



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

LAPORAN KINERJA TW I 2026

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Triwulan I Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan perwujudan kewajiban dan akuntabilitas instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dokumen ini disajikan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, serta pengelolaan anggaran selama periode triwulan I tahun 2026.

Laporan Kinerja ini memuat penjabaran capaian Indikator Kinerja Utama yang merepresentasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan fungsi utama Kementerian Koordinator, yakni sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan pembangunan di bidang Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Selain menyajikan data pencapaian target, laporan ini juga menguraikan berbagai dinamika dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas beserta langkah-langkah tindak lanjut yang telah diupayakan.

Apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan, pegawai, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi nyata dalam proses evaluasi kinerja dan penyusunan laporan kinerja ini. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi landasan acuan dalam perencanaan untuk terus mendorong peningkatan kualitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi landasan dalam upaya bersama mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata di seluruh Indonesia.

Sekretaris Kementerian Koordinator,



Ayodhia G. L. Kalake

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) diukur berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Kemenko Infra memiliki 7 indikator kinerja. Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat 2 indikator kinerja yang memiliki luaran target, yakni indikator kinerja pada Sasaran Strategis Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas meliputi : 1) Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan target capaian 25%, dan 2) Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan target capaian 3,2.

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I tahun 2026 berjalan sesuai rencana dengan capaian kinerja sebesar 105,5% yang dihitung berdasarkan dua Indikator Kinerja yang memiliki target pada Triwulan I. Rincian capaian kinerja tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Kemenko Infra TW I Tahun 2026

	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berdampak	IKSS.1.1	Indeks Ketahanan Air Nasional	-	-	-
		IKSS.1.2	Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	-	-	-
		IKSS.1.3	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	-	-	-
		IKSS.1.4	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	-	-	-
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	IKSS.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	25%	25%	100%
		IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3,2	3,55	111%
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Baik	IKSS.3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	-	-	-

Walaupun kegiatan berjalan dengan baik dan target kinerja tercapai, namun masih terdapat beberapa kendala dalam penyelesaian isu bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, antara lain permasalahan lahan, kondisi cuaca ekstrem, keterlambatan realisasi dukungan pendanaan, belum tersedianya beberapa regulasi, tumpang tindih kewenangan, masih lemahnya koordinasi lintas pusat dan daerah, lemahnya dukungan data kondisi daerah, serta belum berjalannya monitoring dan evaluasi.

Tingkat penyerapan anggaran Kemenko Infra sampai dengan triwulan I berakhir sebesar Rp57.536.106.116,00 (Lima puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus enam ribu seratus enam belas rupiah) dari total pagu sebesar Rp262.557.371.000,00 (Dua ratus enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) atau 21,91%. Adapun rincian penyerapan anggaran per unit kerja dan anggaran khusus prioritas direktif presiden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2026

Uraian	Alokasi Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	10.038.641.000	1.406.029.070	14,01%	8.632.611.930
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	10.305.417.000	1.828.704.676	17,75%	8.476.712.324
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	12.028.052.000	1.537.950.213	12,79%	10.490.101.787
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	9.870.974.000	1.140.680.528	11,56%	8.730.293.472
Sekretariat Kementerian Koordinator	165.181.268.000	51.622.741.629	31,25%	113.558.526.371
Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	55.133.019.000	0	0	55.133.019.000
Total	262.557.371.000	57.536.106.116	21,91%	205.021.264.884

Pagu anggaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Realisasi per Jenis Belanja

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa
Belanja Barang Non Operasional	125.625.339.000	11.951.422.380	9,51%	113.673.916.620
Belanja Barang Operasional	45.820.337.000	21.201.745.688	46,27%	24.618.591.312
Belanja Modal	12.504.270.000	1.826.901.700	14,61%	10.677.368.300
Belanja Pegawai	78.607.425.000	22.556.036.348	28,69%	56.051.388.652
Total Belanja	262.557.371.000	57.536.106.116	21,91%	205.021.264.884

Beberapa tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain memperkuat koordinasi internal dan dengan K/L teknis untuk mendorong kinerja program-program strategis sehingga target akhir tahun dapat tercapai, secara intensif melakukan penyelesaian kendala melalui *debottlenecking*, melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk membantu identifikasi permasalahan lebih awal sehingga alternatif solusi yang tepat dapat diberikan, serta perlunya pelaksanaan harmonisasi beberapa regulasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Peran Strategis	6
1.4 Sumber Daya	7
1.5 Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 Rencana Strategis.....	13
2.2 Program dan Kegiatan	14
2.3 Perjanjian Kinerja	15
2.4 Pengukuran Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja Triwulan I	21
SASARAN STRATEGIS (SS) 1	22
IKSS 1.1 Indeks Ketahanan Air Nasional	23
IKSS 1.2 Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	27
IKSS 1.3 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	29
IKSS 1.4 Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	33
SASARAN STRATEGIS (SS) 2	38
IKSS 2.1 Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	38
IKSS 2.2 Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	55
SASARAN STRATEGIS (SS) 3	58
IKSS 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	58
3.2 Realisasi Anggaran	62
3.3 Analisa Sumber Daya	64
3.3.1 Kondisi Sumber Daya Pegawai	64
3.3.2 Implementasi Aplikasi	65
3.3.3 Konsolidasi Perangkat Infrastruktur	66
3.3.4 Penggunaan Sarana dan Prasarana	67
3.3.5 Implementasi Kebijakan SDM	68

BAB IV PENUTUP.....	69
4.1 Kesimpulan.....	69
4.2 Rekomendasi	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	4
Gambar 2	Rincian Jumlah Pegawai Lingkup Kemenko Infra	8
Gambar 3	Peta Strategis Kemenko Infra	13
Gambar 4	Kategori IktAN dan Dimensi IKtAN	24
Gambar 5	Alur Penetapan Nilai IKtAN	24
Gambar 6	Rakor Penanganan Kendaraan ODOL	44
Gambar 7	Konferensi Pers AHY Terkait Kendaraan ODOL	45
Gambar 8	Kunjungan Kerja AHY Dorong Pengembangan Pelabuhan	45
Gambar 9	Kunjungan Kerja AHY Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat	49
Gambar 10	Konsultasi Sanggah Nilai RB Tahun 2025	60
Gambar 11	Penyelarasaan Target RB Tahun 2026	61
Gambar 12	Benchmarking Nilai RB dengan Kemendikdasmen.....	61
Gambar 13	Data Pegawai Kemenko Infra Tahun 2025	64
Gambar 14	Infografis Pelaksanaan WFA Kemenko Infra	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis TW I Tahun 2026	ii
Tabel 2	Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2026	iii
Tabel 3	Realisasi per Jenis Belanja	iii
Tabel 4	Rincian Sarana dan Prasarana	8
Tabel 5	Anggaran Program Kegiatan	10
Tabel 6	Anggaran Jenis Belanja	11
Tabel 7	Anggaran Eselon I	11
Tabel 8	Tujuan dan Sasaran Renstra	14
Tabel 9	Anggaran Kegiatan	15
Tabel 10	Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Tahun 2026	15
Tabel 11	Kualitas IKU	18
Tabel 12	Capaian IKSS Kemenko Infra Triwulan I Tahun 2026	22
Tabel 13	Capaian Kinerja Triwulan I SS.1	23
Tabel 14	Capaian Nilai IktAN TW 1 2026	25
Tabel 15	Capaian Stok Infrastruktur TW I Tahun 2026	28
Tabel 16	Capaian Persentase RTAHL 2019-2024	29
Tabel 17	Capaian RTLHTB TW I Tahun 2026	31
Tabel 18	Capaian Proporsi PDRB Perkotaan TW I Tahun 2026	34
Tabel 19	Capaian Berdasarkan Wilayah PDRB Perkotaan	34
Tabel 20	Capaian Sasaran Strategis 2	38
Tabel 21	Capaian ILASP TW 1	41
Tabel 22	Capaian ODOL TW 1	43
Tabel 23	Capaian Jaringan Pelabuhan dan Bandara Terpadu TW 1	46
Tabel 24	Capaian Sekolah Rakyat TW 1	48
Tabel 25	Capaian Inpres Irigasi TW 1	51
Tabel 26	Capaian MKDB TW 1	52
Tabel 27	Capaian Pembangunan Hunian serta PSU TW 1	54
Tabel 28	Kategori Kinerja Survei Layanan	55
Tabel 29	Capaian Kinerja Kepuasan Layanan KSP Kemenko Infra TW I	56
Tabel 30	Rincian hasil survey TW I per Unit Kerja	56
Tabel 31	Capaian Sasaran Strategis 3	58
Tabel 32	Tabel Capaian Indeks RB TW I Tahun 2026	59
Tabel 33	Realisasi Anggaran Lingkup Kemenko Infra Triwulan I Tahun 2026	62
Tabel 34	Realisasi Anggaran Jenis Belanja Kemenko Infra Triwulan I 2026	63
Tabel 35	Anggaran Belanja TIK Unit Eselon I Kemenko Infra 2026	67

Tabel 36	Pembagian Ruang Kerja	68
----------	-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Tugas tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

1. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
2. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
3. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
4. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
5. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
6. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
7. penyelesaian permasalahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;

9. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
10. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Berdasarkan peraturan dimaksud, kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Kementerian Transmigrasi;
5. Kementerian Perhubungan; dan
6. Instansi lain yang dianggap perlu

1.2 Struktur Organisasi

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pembentukan kementerian ini merupakan bagian dari reformasi struktural pemerintah dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektor di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan inklusif.

Sebagai tindak lanjut dari Perpres tersebut, struktur organisasi Kementerian Koordinator diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

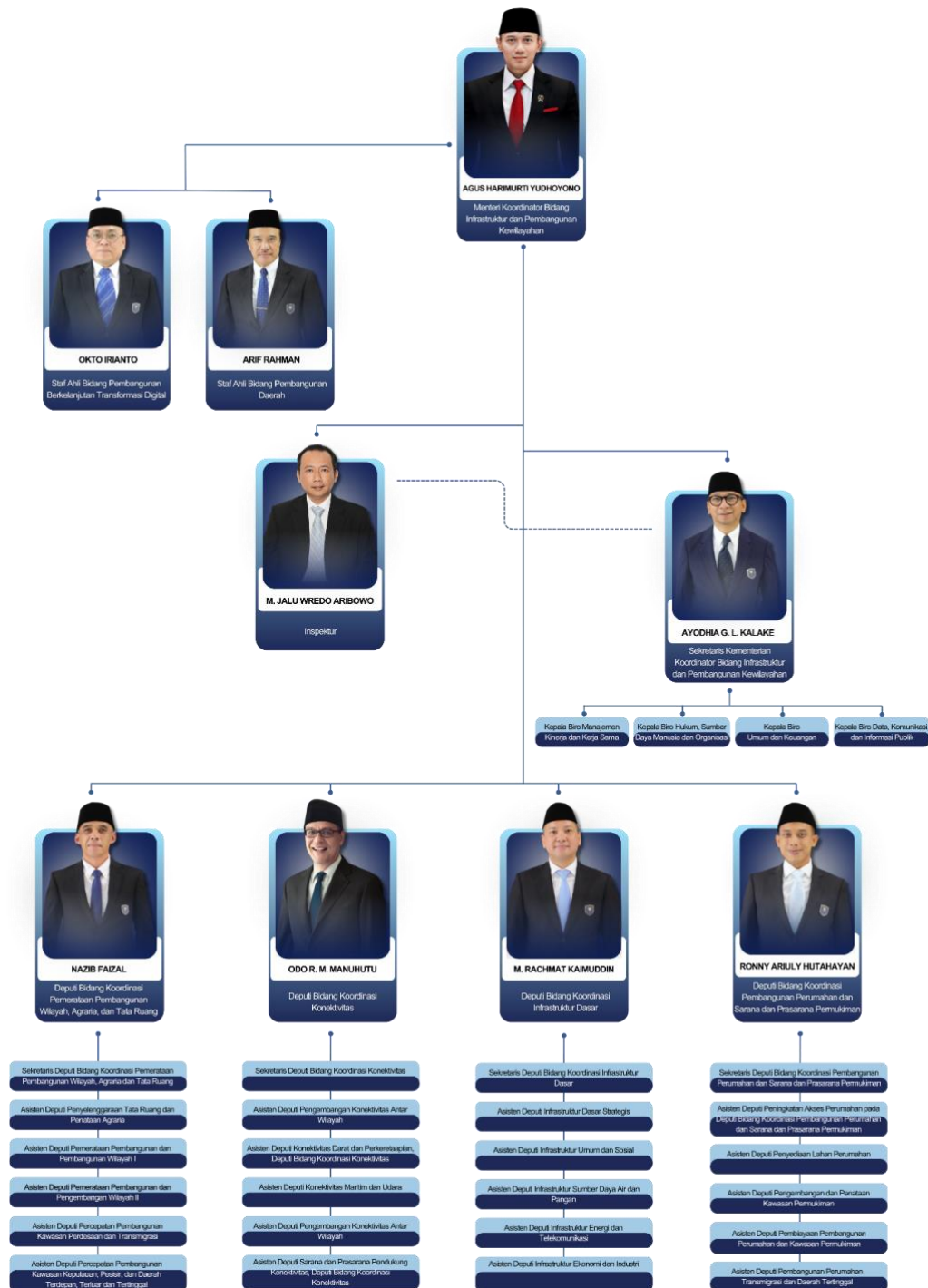
Berdasarkan Permenko Nomor 1 Tahun 2024, susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terdiri dari:

1. Sekretariat Kementerian Koordinator
2. Empat (4) Deputi, yaitu:
 - Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang;
 - Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas;
 - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar; dan
 - Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan serta Sarana dan Prasarana Permukiman.
3. Dua (2) Staf Ahli, yaitu:

- Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; dan
- Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Transformasi Digital.

Struktur organisasi ini disusun untuk menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pemerintah di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Visualisasi lengkap susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 145 Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1 Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Menteri Koordinator dalam melaksanakan tugasnya dibantu juga oleh Staf Khusus Menteri Koordinator dan Tenaga Ahli Menteri, yang terdiri dari:

1. Staf Khusus Menteri Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga;
2. Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Regulasi;
3. Staf Khusus Menteri Bidang Percepatan Pembangunan;
4. Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;

5. Staf Khusus Menteri Bidang Kerja Sama Lembaga Non Pemerintah dan Kerja Sama Luar Negeri;
6. Tenaga Ahli Menteri Bidang Politik dan Tata Kelola Pembangunan Kewilayahan;
7. Tenaga Ahli Menteri Bidang Data dan Teknologi Informasi;
8. Tenaga Ahli Menteri Bidang Kerja Sama Internasional;
9. Tenaga Ahli Menteri Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
10. Tenaga Ahli Menteri Bidang Kemitraan dan Investasi;
11. Tenaga Ahli Menteri Bidang Manajemen Pimpinan; dan
12. Tenaga Ahli Menteri Bidang Pembangunan Kewilayahan Berkelanjutan.

Tugas dan fungsi unit kerja lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sebagai berikut:

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH, AGRARIA, DAN TATA RUANG

menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang.

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KONEKTIVITAS

menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas

DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DASAR

menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN

menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait

dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman

STAF AHLI

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang pembangunan daerah dan pembangunan berkelanjutan dan transformasi digital.

INSPEKTORAT

menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator.

1.3 Peran Strategis

Peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam melaksanakan pembangunan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam dokumen Asta Cita, yang menitikberatkan bahwa agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia harus mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% yang adil dan merata.

Selanjutnya terkait tugas menteri koordinator yang harus dilaksanakan serta permasalahan yang harus diselesaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam pembangunan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yakni:

1. **Kapasitas**, pembangunan infrastruktur relatif terbatas, hal ini menyebabkan masalah ketersediaan, aksesibilitas & distribusi infrastruktur sehingga berdampak pada:
 - Biaya Investasi Tinggi;
 - Pembebasan Lahan Sulit & Mahal;
 - Inefisiensi & Kebocoran Anggaran;
 - Anggaran Negara Terbatas;
 - Terbatasnya Ketersediaan;
 - Terbatasnya Aksesibilitas; dan
 - Pendistribusian yang Tidak Merata.
2. **Pemanfaatan**, masih rendah karena masalah pemerataan, hambatan pemanfaatan yang tinggi (tidak lancar), dan tidak terintegrasi, sehingga efek pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan masih belum optimal yang mengakibatkan:
 - Rendahnya Jumlah Pengguna;
 - Rendahnya Kualitas Infrastruktur;
 - Tingginya Hambatan Penggunaan (Tidak Mulus);
 - Kurangnya Integrasi;

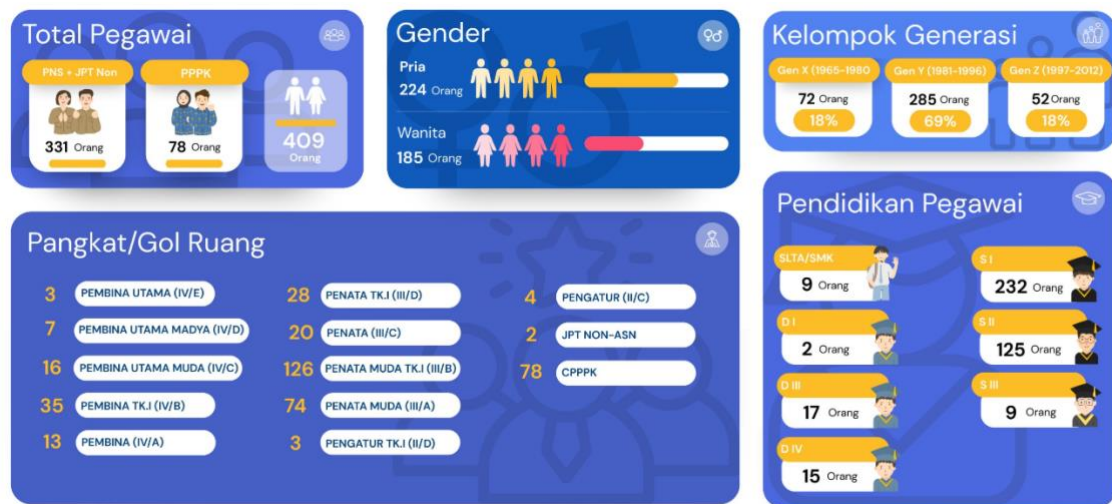
- Kecilnya Efek Multiplier; dan
 - Tidak optimalnya dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3. **Keberlanjutan yang lemah**, karena tantangan cuaca, keandalan bencana yang rendah, biaya pemeliharaan yang tinggi, dampak lingkungan yang besar, & kurangnya dukungan untuk transisi ekonomi hijau hal ini terjadi karena:
- Tantangan Cuaca & Iklim;
 - Rendahnya Keandalan Bencana;
 - Tingginya Biaya Pemeliharaan;
 - Tingginya Frekuensi *Downtime*;
 - Tingginya Dampak Lingkungan;
 - Tingginya Emisi Gas Rumah Kaca (Perubahan Iklim); dan
 - Rendahnya Dukungan Transisi Ekonomi Hijau.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan fokus pada empat program prioritas, yaitu koordinasi pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang; koordinasi konektivitas; koordinasi infrastruktur dasar; serta koordinasi pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman.

1.4 Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sejak ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Infra sampai dengan saat ini memiliki 409 pegawai terdiri dari 224 pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 185 perempuan, dengan rincian PNS 331 pegawai dan Calon Tenaga PPPK 78 pegawai. Adapun rinciannya sebagai berikut:



Gambar 2 Rincian Jumlah Pegawai Lingkup Kemenko Infra

Seperti terlihat pada gambar di atas, jumlah pegawai Kemenko Infra berdasarkan jabatan dari jumlah PNS 331 pegawai dengan rincian jabatan sebagai berikut: Pembina Utama Madya (IV/e) berjumlah 3 pegawai; Pembina Utama (IV/d) berjumlah 7 pegawai; Pembina Utama (IV/c) berjumlah 16 pegawai; Pembina Utama Muda (IV/b) berjumlah 35 pegawai; Pembina Tk.I (IV.a) berjumlah 13 pegawai; Penata Tk.I(III/d) berjumlah 28 pegawai; Penata (III/c) berjumlah 20 pegawai; Penata Muda Tk.I (III/b) berjumlah 126 pegawai; Penata Muda (III/a) berjumlah 74 pegawai; Pengatur Tk.I (II/d) berjumlah 3 pegawai; Pengatur (II/c) berjumlah 4 pegawai; dan PPPK 78 Orang; serta JPT Non-ASN berjumlah 2 pegawai

2. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan didukung sumber daya berupa prasarana dan sarana yang memadai. Selain memiliki gedung perkantoran yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, kementerian juga didukung beberapa prasarana dan sarana perkantoran. Adapun data yang kami sajikan di antaranya sebagai berikut.

Tabel 4 Rincian Sarana dan Prasarana

URAIAN		JUMLAH	SATUAN	2025 NILAI PEROLEHAN (Rp)	Keterangan
TANAH/GEDUNG/BANGUNAN					Kemenko Infra
Sertifikat					SHM
a.	Tanah			229.663.659.000	
	Jl. Thamrin - Jakarta	1.976	m ²	223.987.714.000	Kemenko Infra
	Semenan - Kalideres	613	m ²	5.675.945.000	Kemenko Infra
b.	Gedung/Bangunan			220.650.478.835	
	Jl. Thamrin – (Kantor)	21.307	m ²	210.522.263.904	Kemenko Infra
	Semenan – Kalideres (Gudang)	780	m ²	904.530.000	Kemenko Infra

URAIAN		JUMLAH	2025 SATUAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	Keterangan
	Parkir VIP		m ²	9.223.684.931	Kemenko Infra
KENDARAAN BERMOTOR					
1.	Roda 2	19	unit	334.116.800	Belanja Modal (APBN)
2.	Roda 4	32	unit	9.762.790.000	Belanja Modal (APBN)
INVENTARIS LAINNYA					
1.	Electric Generating Set	1	unit	12.747.544.600	Belanja Modal (APBN)
2.	Pompa Air	1	unit	178.000.000	Belanja Modal (APBN)
3.	Alat Bengkel Bermesin	4	unit	11.873.000	Belanja Modal (APBN)
4.	Alat Bengkel Tak Bermesin	1	unit	3.477.250	Belanja Modal (APBN)
5.	Alat Ukur	31	unit	234.452.568	Belanja Modal (APBN)
6.	Alat Kantor	722	unit	9.801.867.425	Belanja Modal (APBN)
7.	Alat Pengolahan	1	unit	3.500.000	Belanja Modal (APBN)
8.	Alat Rumah Tangga	3740	unit	33.354.797.789	Belanja Modal (APBN)
9.	Alat Studio	325	unit	6.386.832.978	Belanja Modal (APBN)
10.	Alat Komunikasi	137	unit	860.990.778	Belanja Modal (APBN)
11.	Alat Pemancar	10	unit	133.453.500	Belanja Modal (APBN)
12.	Alat Kedokteran	24	unit	261.724.630	Belanja Modal (APBN)
13.	Alat Kebersihan dan Kesehatan	31	unit	165.884.300	Belanja Modal (APBN) : Extraction Filter, Vacuum Cleaner Wet & Dry, TV Monitor, Microwave Oven, Water Distillation Purifier, Wash Bak
14.	Recorder	3	unit	47.511.954	Belanja Modal (APBN)
15.	Infrared Thermometer	5	unit	20.557.000	Belanja Modal (APBN)
16.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1	unit	24.300.000	Belanja Modal (APBN): Transciever
17.	Alat Pengelola Air	2	unit	687.385.000	Belanja Modal (APBN): Cooling Tower, Wireless Data Transmission System
18.	Alat untuk Metal Detector	1	unit	49.555.555	Belanja Modal (APBN): Alat Khusus Keamanan Lainnya
19.	Alat Pembaca Barcode	20	unit	70.777.300	Belanja Modal (APBN): Barcode Reader, Battery Handycam
20.	Komputer Unit	1.077	unit	19.469.199.056	Belanja Modal (APBN) dan Alih Status (KKP)
21.	Alat Komputer	731	unit	20.790.016.849	Belanja Modal (APBN) dan Alih Status (KKP)
22.	Alat Pelindung Kesehatan	1	unit	21.450.000	Belanja Modal (APBN)
23.	Alat SAR	6	unit	96.595.000	Belanja Modal (APBN)
24.	Alat Kerja Perekam	7	unit	12.053.600	Belanja Modal (APBN): Voice Recorder
25.	Unit Peralatan Proses/Produksi	1	unit	1.518.000	Belanja Modal (APBN)
26.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	8	unit	6.400.000	Belanja Modal (APBN)
27.	Alat Olah Raga	3	unit	39.405.200	Belanja Modal (APBN)
28.	Aset Tetap Lainnya	211	unit	258.032.100	Belanja Modal (APBN)

URAIAN	JUMLAH	2025		NILAI PEROLEHAN (Rp)	Keterangan
		SATUAN			
29. Aset Tak Berwujud	12	unit		3.203.295.329	Belanja Modal (APBN)

3. Sumber Daya Keuangan

Berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Nomor: SP DIPA-132.01.1.694776/2026 tanggal 1 Desember 2025, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memperoleh alokasi pagu anggaran definitif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp262.557.371.000,00 (Dua ratus enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Rincian pagu anggaran per program sebagai berikut:

Tabel 5 Anggaran Program Kegiatan

Nama Kegiatan	Pagu Awal	%
Program Dukungan Manajemen	189.612.481.000	72,8%
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	72.944.890.000	27,8%
Total Belanja	262.557.371.000	

Pagu anggaran tersebut terdiri dari 4 (empat) jenis belanja, adapun pagu per jenis belanja sebagai berikut.

- Belanja Barang Non Operasional dengan alokasi pagu anggaran Rp125.625.339.000 (Seratus dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Belanja Barang Operasional dengan alokasi pagu anggaran Rp45.820.337.000 (Empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Belanja Modal dengan alokasi pagu anggaran Rp12.504.270.000 (Dua belas miliar lima ratus empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Belanja Pegawai dengan alokasi pagu anggaran Rp78.607.425.000 (Tujuh puluh delapan miliar enam ratus tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Rincian anggaran per jenis belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Anggaran Jenis Belanja

Uraian	Pagu Anggaran	%
Belanja Barang Non Operasional	125.625.339.000	48%
Belanja Barang Operasional	45.820.337.000	17%
Belanja Modal	12.504.270.000	5%
Belanja Pegawai	78.607.425.000	30%
Total Belanja	262.557.371.000	

Sedangkan anggaran untuk seluruh unit kerja eselon I dan Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7 Anggaran Eselon I

Uraian	Alokasi Pagu Anggaran	%
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	10.038.641.000	3,82%
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	10.305.417.000	3,93%
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	12.028.052.000	4,58%
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	9.870.974.000	3,76%
Sekretariat Kementerian Koordinator	165.181.268.000	62,91%
Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	55.133.019.000	21%
Total	262.557.371.000	

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kemenko Infra adalah sebagai berikut.

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, serta sistematika penyajian.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, program dan kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2026, serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

1) Realisasi kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Pada subbab ini diuraikan realisasi kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung RPJMN.

2) Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

3) Realisasi Kinerja lainnya

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja lainnya yang meliputi (1) Perjanjian Kinerja dari program dan kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Bab IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan atas pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2026 dan menguraikan kendala serta rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN

Berisi Bukti dukung Perjanjian Kinerja Menko s.d. Eselon I, kegiatan Tahun 2026, Data dukung lainnya terhadap pencapaian kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 adalah: **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.”** Dalam mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden, Kemenko Infra menetapkan visi sebagai berikut:

“Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Berkualitas Sebagai Tulang Punggung Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi tersebut menjadi landasan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Infra untuk lima tahun ke depan, serta menjadi bagian integral dari upaya memperkuat konektivitas, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 3 Peta Strategis Kemenko Infra

Dalam mencapai visi diperlukan misi untuk mencapainya, Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, Kemenko Infra sesuai dengan Tugas dan Fungsinya fokus pada misi ke-3 yaitu: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Namun tetap terlibat baik langsung ataupun tidak

langsung pada 7 misi lainnya, yakni misi ke-1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8, maka misi Kemenko Infra sebagai berikut:

1. Membangun infrastruktur yang terintegrasi, produktif, dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kelola ruang dan pengembangan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan; dan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran Renstra yang akan dicapai lima tahun ke depan, sebagai berikut:

Tabel 8 Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan	Sasaran
1. Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkeadilan	1. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berdampak
2. Penguatan kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan	1. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas 2. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Baik

2.2 Program dan Kegiatan

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada tahun 2026 memiliki 2 program yaitu 1) Program Dukungan Manajemen dan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan. Program Dukungan Manajemen terdiri dari satu kegiatan, yaitu 2) Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sedangkan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan terdiri dari 4 kegiatan yakni:

1. Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang;
2. Koordinasi Konektivitas;
3. Koordinasi Infrastruktur Dasar; dan
4. Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.

Penyusunan anggaran berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan *performance based budgeting* dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Pelaksanaan program dan kegiatan didukung dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 9 Anggaran Kegiatan

Uraian	Alokasi Pagu	%
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	262.557.371.000	100%
Dukungan Manajemen	166.879.741.000	63,56%
Pelaksanaan Kebijakan	72.944.890.000	27,78%
Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	9.697.534.000	3,69%
Koordinasi Konektivitas	9.964.286.000	3,80%
Koordinasi Infrastruktur Dasar	11.362.828.000	4,33%
Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	9.519.963.000	3,63%
Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	55.133.019.000,00	21%

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan anggaran yang diperlukan dalam rangka pencapaian sasaran strategis kementerian/lembaga. Dalam hal ini Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 10 Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Tahun 2026

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Tujuan 1: Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Berkeadilan		Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kawasan Timur Indonesia (KTI)					21,6%
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berdampak	IKSS.1.1	Indeks Ketahanan Air Nasional				3,56
		IKSS.1.2	Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)				47%
		IKSS.1.3	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan				68,75%

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
		IKSS.1.4	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional				57,7%
Tujuan 2: Penguatan Kelembagaan dan Peran koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Tata Kelola Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan					94%
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	IKSS.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	25%	50%	75%	100%
		IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3,2	3,2	3,2	3,2
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Baik	IKSS.3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan				>90

2.4 Pengukuran Kinerja

Penghitungan capaian kinerja adalah dengan membandingkan nilai realisasi capaian dengan target yang ditetapkan. Khusus untuk realisasi yang capaiannya lebih 120% dari target, akan disampaikan/dilaporkan 120%. Hal ini ditetapkan dengan alasan agar unit pelaksana kegiatan dapat merencanakan target kinerja dengan lebih cermat dan sesuai dengan kelayakan berdasarkan kemampuan personel dan anggaran yang ada. Perhitungan capaian dari realisasi kinerja dihitung dengan cara sebagai berikut.

- **Capaian Kinerja**

$$\text{Capaian Kinerja} = \sum \% \text{Skor IKU}$$

Keterangan:

- Capaian kinerja merupakan nilai keseluruhan capaian IKU yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU.
- Pencapaian capaian kinerja dilihat dari Total Capaian Kinerja di mana rentang nilainya adalah 0 – 120%
- Capaian Kinerja dihitung dari pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

- **Persentase (%) Skor IKU**

$$\% \text{Skor IKU} = \text{Koefisien Bobot IKU} \times \% \text{Capaian IKU}$$

Keterangan:

- Persentase skor IKU merupakan nilai keseluruhan dari perkalian antara koefisien bobot IKU dengan persentase capaian IKU.
- Bobot IKU sesuai dengan kesepakatan dalam organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- **Koefisien Bobot IKU**

$$\text{Koefisien Bobot IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}}{\sum \text{Bobot IKU}}$$

Keterangan:

- Koefisien Bobot IKU merupakan nilai dari bobot IKU dibagi dengan keseluruhan bobot IKU yang ditetapkan berdasarkan kualitas IKU.
- Kualitas IKU sesuai dengan yang ditetapkan pada Lampiran Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis

Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

c. Bobot dari kualitas IKU sebagai berikut.

Tabel 11 Kualitas IKU

Kualitas IKU	Bobot
<i>Ultimate Outcome</i>	0,4
<i>Intermediate Outcome</i>	0,3
<i>Immediate Outcome</i>	0,2
<i>Output</i>	0,1

- *Ultimate Outcome* (0,4) = hasil atau dampak akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dari suatu program/kegiatan tertentu. Ini adalah hasil akhir yang paling penting atau signifikan yang ingin dicapai. Mencerminkan tujuan jangka panjang atau visi yang ingin dicapai. Ini bisa mencakup pencapaian tujuan organisasi, keberhasilan dalam mencapai misi organisasi, atau pencapaian hasil kinerja.

Bobot kualitas IKU 0,4 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- *Intermediate Outcome* (0,3) = hasil yang dicapai dalam proses mencapai ultimate outcome atau hasil akhir yang diinginkan. *Intermediate outcome* merupakan langkah-langkah atau pencapaian yang harus dicapai untuk mencapai tujuan akhir. Bobot kualitas IKU 0,3 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- *Immediate Outcome* (0,2) = hasil yang langsung dan secara langsung terkait dengan program/kegiatan yang dilakukan. Ini adalah hasil yang terjadi segera setelah intervensi atau tindakan tertentu dilakukan, dan seringkali merupakan langkah pertama dalam mencapai *intermediate outcome* dan *ultimate outcome*.

Immediate outcome penting karena memberikan umpan balik langsung tentang efektivitas tindakan atau intervensi yang dilakukan. Dengan memantau *immediate outcome*, individu atau organisasi dapat mengevaluasi seberapa baik suatu kegiatan berjalan dan apakah perlu dilakukan penyesuaian atau perbaikan untuk mencapai *intermediate outcome* dan *ultimate outcome* yang diinginkan.

Bobot kualitas IKU 0,2 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- *Output (0,1)* = hasil, atau layanan yang dihasilkan dari suatu program/kegiatan. Output adalah apa yang dihasilkan sebagai hasil dari upaya yang dilakukan. Ini seringkali merupakan langkah pertama dalam menilai kinerja suatu sistem atau individu, karena output merupakan hasil yang dapat diukur secara langsung.

Bobot kualitas IKU 0,1 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- **Formula Capaian IKU Per Triwulan**

$$a \text{ (capaian Output IKU)} / a \text{ (target output IKU)} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Capaian kinerja triwulan merupakan nilai keseluruhan capaian IKU per triwulan yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU.
- b. Pencapaian capaian kinerja triwulan dilihat dari Total Capaian Kinerja triwulan dimana rentang nilainya adalah 0 – 120%.
- c. Capaian Kinerja triwulan dihitung dari pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama triwulan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

- **Predikat Organisasi**

Predikat	NKO
 Istimewa	$100 < \text{NKO} \leq 120$
 Baik	$90 \leq \text{NKO} \leq 100$
 Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NKO} < 90$
 Kurang	$50 \leq \text{NKO} < 70$
 Sangat Kurang	< 50

Keterangan:

- Istimewa, apabila melampaui *trajectory* target (dengan rentang nilai capaian $100 < \text{NKO} \leq 120$);
- Baik, apabila sesuai *trajectory* target (dengan rentang nilai capaian $90 \leq \text{NKO} \leq 100$);
- Butuh perbaikan, apabila sudah ber-progress namun butuh perbaikan (dengan rentang nilai capaian $70 \leq \text{NKO} < 90$);
- Kurang, apabila realisasi di bawah target (dengan rentang nilai $50 \leq \text{NKO} < 70$);
- Sangat Kurang, apabila realisasi jauh di bawah target (dengan rentang nilai < 50).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kemenko Infra merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsinya. Akuntabilitas kinerja ini tertuang dalam setiap indikator yang menggambarkan ketercapaian sasaran strategis dari kondisi ideal yang ingin diwujudkan Kemenko Infra.

Kemenko Infra menindaklanjuti hal tersebut dengan menyusun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan capaian kinerja berdasarkan IKU yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Untuk memastikan ketercapaian kinerja organisasi, Kemenko Infra secara periodik melakukan pemantauan dan validasi kinerja. Penghitungan capaian kinerja dilakukan setelah Triwulan I Tahun 2026 berakhir dengan memperhatikan waktu keluaran target IKU. Penghitungan capaian kinerja menggunakan manual IKU yang telah disusun pada awal tahun.

3.1 Capaian Kinerja Triwulan I

Realisasi capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian agregat sebesar 105,5%. Dalam PK Tahun 2026, terdapat tujuh Indikator Kinerja Utama (IKU), namun target spesifik untuk Triwulan I hanya ditetapkan untuk dua dari tujuh IKU tersebut. Dengan demikian, capaian 105,5% merefleksikan kinerja yang sangat baik terhadap dua IKU yang telah ditargetkan. Namun, selain capaian target PK, laporan triwulanan ini menyajikan capaian pelaksanaan rencana aksi yang telah disampaikan dan divalidasi melalui aplikasi SIK-INFRA.

Adapun ketujuh IKU yang menjadi dasar pengukuran kinerja Kemenko Infra secara keseluruhan adalah:

1. Indeks Ketahanan Air Nasional;
2. Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB);
3. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan;
4. Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional;
5. Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
6. Nilai Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; dan
7. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Berikut adalah rincian realisasi capaian kinerja untuk periode Triwulan I Tahun 2026:

Tabel 12 Capaian IKSS Kemenko Infra Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berdampak	IKSS.1.1	Indeks Ketahanan Air Nasional	-	-	-
		IKSS.1.2	Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	-	-	-
		IKSS.1.3	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	-	-	-
		IKSS.1.4	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	-	-	-
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	IKSS.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	25%	25%	100%
		IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3,2	3,55	111%
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Baik	IKSS.3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	-	-	-

Penjelasan dan rincian dari masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS (SS) 1 Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berdampak

Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang tidak hanya tersebar secara lebih seimbang antarwilayah, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan kesenjangan pembangunan. Melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian/lembaga, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. SS. 1 memiliki 4 IKSS yaitu: 1) Indeks Ketahanan Air Nasional, 2) Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), 3) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, 4) Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional.

Tabel 13 Capaian Kinerja Triwulan I SS.1

Indikator	Baseline (2025)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
Indeks Ketahanan Air Nasional	3,595	-	-	-	3,56	3,56
Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	45,4	-	-	-	47%	47%
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	68,4	-	-	-	68,75%	68,75%
Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	57,03	-	-	-	57,7%	57,7%

IKSS 1.1 Indeks Ketahanan Air Nasional

Penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air dilakukan melalui penghitungan Indeks Ketahanan Air Nasional yang terdiri dari Indeks Ketahanan Air tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat wilayah sungai. Perumusan pedoman penghitungan Indeks Ketahanan Air Nasional dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air.

Rumusan pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air didasarkan pada 5 (lima) aspek dalam pengelolaan sumber daya air antara lain: aspek konservasi sumber daya air, aspek pendayagunaan sumber daya air, aspek pengendalian daya rusak air, aspek peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha, serta aspek peningkatan jaringan sistem informasi sumber daya air. Selain itu, perumusan indeks Ketahanan Air juga mempertimbangkan penerapan dan dampak pengelolaan sumber daya air dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang melibatkan antar sektor dan antar pemangku kepentingan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun wilayah sungai.

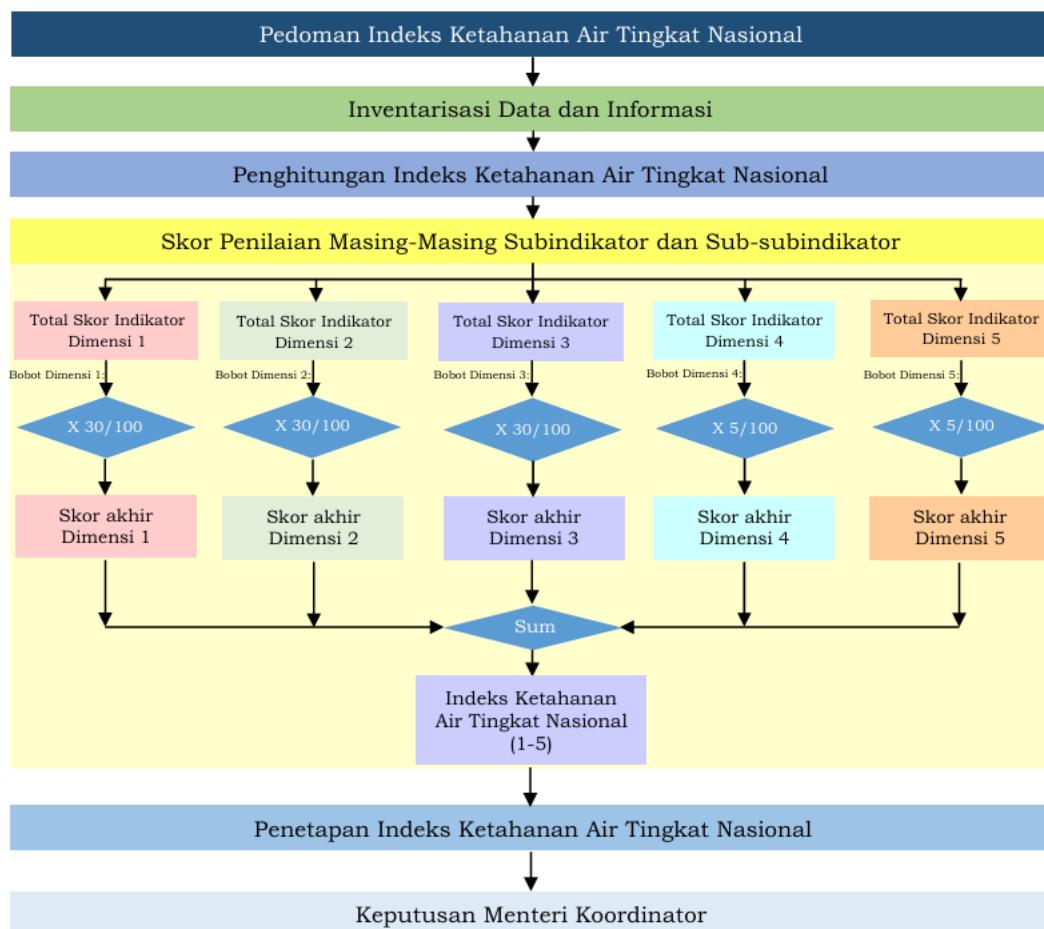
Penghitungan IKtA-N dilakukan secara periodik dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sekali, sebagai upaya monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sumber daya air secara nasional dan wilayah sungai

Berikut merupakan penjabaran kategori Indeks Ketahanan Air berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air, di antaranya tangguh, handal, moderat, rentan dan bahaya sesuai pada gambar di bawah ini:



Gambar 4 Kategori IktAN dan Dimensi IktAN

Berikut adalah alur proses penghitungan IKtA-N pada gambar di bawah ini:



Gambar 5 Alur Penetapan Nilai IKtAN

Pelaksanaan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air merupakan mandat yang melibatkan berbagai Kementerian, Lembaga, Badan, serta Pemerintah Daerah sehingga diperlukan kontribusi dan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keselarasan

arah dan program dalam pelaksanaan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air. Oleh karena itu, strategi dan pelaksanaan tindakan pengelolaan sumber daya air yang tepat harus diambil mengingat timbulnya konflik penggunaan air serta perubahan iklim yang meningkatkan kompleksitas persoalan pemanfaatan air.

Pada tahun 2025, nilai Indeks Ketahanan Air Nasional (IKtA-N) berhasil mencapai angka 3,595, yang menempatkan ketahanan air Indonesia pada kategori "MODERAT" dan melampaui target nasional sebesar 3,50. Meskipun capaian agregat sangat memadai (102,71%), analisis per dimensi menunjukkan bahwa Dimensi Pengendalian Daya Rusak Air masih berada pada kategori "Rentan" dengan skor 2,857.

Capaian Kinerja TW I belum dapat disajikan karena Indeks Ketahanan Air Nasional tersedia pada akhir Triwulan IV. Capaian tersebut disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 14 Capaian Nilai IktAN TW 1 2026

Baseline (2025)	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
3,595	-	-	-	-	3,56

Walaupun capaian belum tersedia, berbagai upaya dalam mendorong capaian IKtA-N tersebut terus dilakukan sejalan dengan rekomendasi laporan kinerja tahun 2025. IKtA-N kini tidak hanya digunakan sebagai indikator pelaporan, tetapi juga ditransformasikan sebagai instrumen pengendali perencanaan dan penganggaran pada tahun 2026. Oleh karena itu, progres pada Triwulan I 2026 secara khusus difokuskan pada penguatan dimensi yang masih lemah, serta akselerasi dimensi pendayagunaan (air minum, irigasi, dan energi terbarukan) untuk mengejar target baseline IKtA-N sebesar 3,75 pada akhir periode RPJMN 2029.

1. Evaluasi dan Sinkronisasi Pengendalian Daya Rusak Air. Sebagai tindak lanjut atas rendahnya capaian Dimensi Pengendalian Daya Rusak Air pada 2025, Kemenko Infra telah melaksanakan rapat koordinasi untuk menyinkronkan target dan prioritas penanganan.

- **Penetapan Target:** Total luasan kawasan prioritas nasional yang memerlukan intervensi pengendalian daya rusak air teridentifikasi seluas 32.000 hektare. Pada tahun anggaran 2026, Kemenko Infra mengoordinasikan pencapaian target perlindungan kawasan seluas 4.348 hektare yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) teknis.
- **Sinkronisasi Lokasi Prioritas:** Koordinasi difokuskan pada pemantauan pelaksanaan proyek strategis, antara lain peningkatan kapasitas Sungai Veteran di Banjarmasin, pengendalian banjir Sungai Ciliwung, normalisasi Sungai Wulan

di Pantai Utara Jawa, serta pembangunan pengaman pantai pesisir Teluk Jakarta Tahap 7.

- **Identifikasi Kendala:** Hambatan utama dalam pelaksanaan konstruksi fisik meliputi kendala administratif pembebasan lahan di area sempadan, penurunan muka tanah (1-20 cm/tahun) di kawasan pesisir, serta belum optimalnya integrasi lintas sektor dalam pengelolaan daerah aliran sungai terpadu.

2. Koordinasi Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk Energi Terbarukan. Dalam rangka mendukung Asta Cita terkait kemandirian energi dan target *Net Zero Emission* 2060, Kemenko Infra melakukan fasilitasi kebijakan pemanfaatan infrastruktur bendungan untuk pembangkit Listrik

- **Identifikasi Potensi:** Berdasarkan pemetaan bersama K/L terkait, terdapat potensi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung sebesar 14.701,71 MW pada 257 bendungan pemerintah, dan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 924,26 MW pada 73 bendungan
- **Identifikasi Kendala Tata Kelola:** Pelaksanaan pemanfaatan aset terkendala oleh perbedaan prosedur pengadaan antara Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 dengan regulasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, belum terdapat penetapan kuota khusus untuk PLTS Terapung dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero), serta belum adanya kepastian mekanisme biaya kontribusi operasional dan pemeliharaan bendungan.

3. Pemantauan Kinerja Pelayanan Air Minum. Kemenko Infra melaksanakan pemantauan dan evaluasi lapangan terhadap efektivitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) guna mendukung target 40,2% akses air minum perpipaan nasional.

- **Evaluasi Kinerja Layanan:** Pemantauan di Kota Semarang menunjukkan bahwa operasional SPAM Semarang Barat telah mencapai kontinuitas layanan 24 jam. Namun, tingkat kehilangan air (*Non-Revenue Water/NRW*) masih tercatat tinggi pada level 43,44%, yang berpotensi mengurangi efisiensi produksi. Di Kota Bandung, teridentifikasi defisit pasokan air baku yang signifikan, di mana ketersediaan saat ini sebesar 3.000 liter/detik berbanding kebutuhan 7.000 liter/detik
- **Rekomendasi Kebijakan:** Berdasarkan hasil *Roundtable Discussion* tanggal 6 Maret 2026, Kemenko Infra merekomendasikan perlunya pemisahan fungsi regulator dan pelaksana kebijakan, penerapan pendekatan *Source-to-Sea* (hulu ke hilir), serta penyesuaian tarif secara bertahap menuju *Full Cost*

Recovery (FCR) guna menjaga kesehatan finansial Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum

Rencana Tindak Lanjut Triwulan II Tahun 2026 Guna mengatasi deviasi capaian dan hambatan tata kelola yang teridentifikasi, Kemenko Infra menetapkan rencana aksi untuk dilaksanakan pada Triwulan II, meliputi:

1. **Penyelesaian Regulasi Tata Kelola Air:** Mendorong penyelesaian penetapan Peraturan Presiden tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN), sebagai dasar hukum penerbitan Peraturan Menteri Koordinator tentang Pedoman Penghitungan IKtA-N yang mengikat bagi kementerian walidata.
2. **Fasilitasi Kebijakan Energi:** Menyelenggarakan rapat koordinasi tingkat kementerian bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ESDM, dan PT PLN (Persero) untuk menyepakati mekanisme pengadaan, penetapan batas atas biaya kontribusi, dan pengalokasian kuota khusus PLTS Terapung dalam RUPTL
3. **Pengendalian Fisik Lapangan:** Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bersama Direktorat Sungai dan Pantai pada lokasi prioritas pengendalian daya rusak air guna menyusun solusi percepatan pembebasan lahan.
4. **Sinkronisasi Perencanaan Layanan Air:** Melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) di tingkat daerah untuk memastikan kesesuaian target layanan dengan indikator sasaran RPJMN 2025-2029.

Capaian sepanjang Triwulan I Tahun 2026 memperlihatkan bahwa isu pengelolaan sumber daya air dikelola melalui pendekatan lintas sektor dan tidak bisa lagi dipandang sebagai urusan sektoral yang berdiri sendiri. Keberhasilan mencapai swasembada dan ketahanan air menuntut adanya sinkronisasi kelembagaan, penyelesaian fragmentasi kewenangan dari hulu hingga hilir, dan pelibatan badan usaha guna melengkapi pembiayaan negara demi kelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan

IKSS 1.2 Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

Stok infrastruktur memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan PDB suatu negara. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan jaringan listrik, menjadi fondasi utama bagi aktivitas ekonomi karena meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi barang serta jasa. Dengan ketersediaan infrastruktur yang baik, biaya logistik dapat ditekan, waktu pengiriman dipersingkat, dan konektivitas antar wilayah menjadi lebih lancar, sehingga mendorong produktivitas dan daya saing sektor ekonomi. Pengelolaan dan pengembangan stok infrastruktur yang optimal sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kontribusi PDB secara signifikan. Stok

Infrastruktur dalam hal ini dinyatakan sebagai persentase dari PDB, sehingga mengukur berapa banyak infrastruktur yang dibutuhkan untuk menghasilkan output suatu negara.

Perhitungan dari stok infrastruktur terhadap PDB dihasilkan dengan melihat nilai asset infrastruktur yang terbangun. Nilai aset infrastruktur terbangun diperoleh atas Nilai aset infrastruktur $n-1$ ditambah Nilai aset infrastruktur baru – Depresiasi nilai. Nilai asset infrastruktur dibagi kedalam komposisi sektoral.

Komposisi sektoral adalah pembagian atau disagregasi total nilai stok infrastruktur nasional ke dalam kelompok-kelompok bidang layanan infrastruktur yang spesifik. Pemisahan ini dilakukan karena setiap sektor memiliki karakteristik fisik, nilai ekonomi, umur aset, dan laju penyusutan (depresiasi) yang berbeda-beda.

Komposisi Sektoral terdiri dari 6 Sektor Utama yang menjadi pembentuk total stok infrastruktur Indonesia, yaitu:

1. Transportasi: Mencakup jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan kereta api. Sektor ini memiliki bobot terbesar dalam stok nasional.
2. Energi: Mencakup pembangkit listrik, transmisi, gardu induk, dan infrastruktur migas.
3. TIK (Teknologi Informasi & Komunikasi): Mencakup menara telekomunikasi, serat optik (*fiber optic*), dan pusat data. Sektor ini memiliki karakteristik unik berupa laju depresiasi yang sangat tinggi (cepat usang).
4. WSS (*Water Supply & Sanitation*): Mencakup instalasi pengolahan air minum, jaringan pipa distribusi, dan sistem sanitasi/air limbah.
5. Irigasi: Mencakup bendungan, bendung, dan saluran irigasi primer/sekunder/tersier untuk pertanian.
6. Perumahan (*Housing*): Mencakup aset fisik perumahan rakyat yang dibangun oleh pemerintah.

Setiap sektor memiliki depresiasi berbeda. aset TIK menyusut nilainya jauh lebih cepat (~12,9% per tahun) dibandingkan kelima aset lainnya yaitu, Transportasi, Energi, WSS, Irigasi dan perumahan (~5,2% per tahun).

Capaian Kinerja TW I belum dapat disajikan karena Stok Infrastruktur tersedia pada akhir Triwulan IV. Capaian tersebut disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 15 Capaian Stok Infrastruktur TW I Tahun 2026

Baseline (2025)	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
45,4	-	-	-	-	47%

Walaupun capaian belum tersedia, dalam rangka pemutakhiran dan perhitungan stok infrastruktur terhadap PDB nasional, Kemenko Infra saat ini tengah melakukan koordinasi

intensif dengan Bappenas selaku instansi penghasil data. Koordinasi tersebut difokuskan pada penyelarasan pemahaman, perumusan metodologi, serta pembahasan teknis perhitungan dan mekanisme perolehan data stok infrastruktur agar hasil yang dihasilkan konsisten, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta selaras dengan kerangka perencanaan pembangunan nasional.

Selain itu, Kemenko Infra juga melakukan upaya pengayaan substansi melalui penjajakan dan permintaan masukan dari perguruan tinggi. Keterlibatan akademisi diharapkan dapat memberikan insight dan perspektif tambahan, baik dari sisi konseptual maupun teknis, guna menyempurnakan pendekatan perhitungan stok infrastruktur. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan tindak lanjut yang lebih terstruktur agar perhitungan stok infrastruktur dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perumusan kebijakan dan pengendalian pembangunan infrastruktur ke depan.

IKSS 1.3 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Menurut RPJMN 2020–2024, rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau adalah rumah tangga yang menempati hunian yang memenuhi kriteria kelayakan dan dapat dijangkau secara ekonomi. Dalam konteks RPJMN 2025–2029, definisi ini diperluas menjadi rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, yang mencakup:

- Hunian Layak: Hunian yang memenuhi standar keselamatan bangunan, memiliki luas minimum per orang sesuai standar nasional, serta memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak.
- Terjangkau: Hunian yang dapat dijangkau secara ekonomi oleh rumah tangga, baik melalui kepemilikan maupun sewa, dengan mempertimbangkan rasio pengeluaran rumah tangga terhadap pendapatan untuk kebutuhan perumahan.
- Berkelanjutan: Hunian yang terintegrasi dengan aksesibilitas transportasi publik, layanan dasar, dan lapangan kerja; mendukung keberlanjutan lingkungan seperti efisiensi energi dan manajemen limbah; serta dapat dipertahankan secara sosial dan ekonomi oleh rumah tangga dalam jangka panjang.

Hingga tahun 2026 BPS telah menghitung Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak hingga tahun 2025 dengan data capaian sebagai berikut:

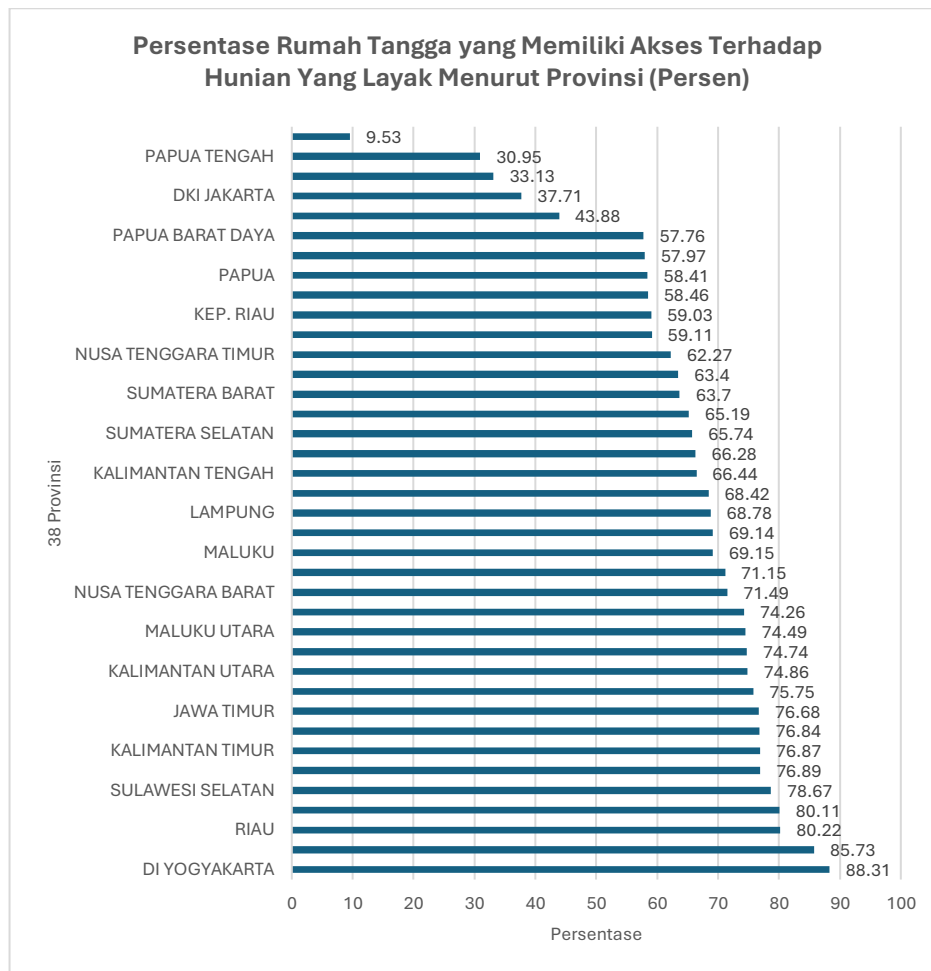
Tabel 16 Capaian Persentase RTAHL 2019-2024

Tahun	Capaian (%)
2019	56,51
2020	59,54

Tahun	Capaian (%)
2021	60.90
2022	60.66
2023	63,15
2024	65,25
2025	68,4

Sumber: data BPS (diolah)

Secara nasional, rata-rata persentase rumah tangga yang memiliki akses hunian layak berada di angka 68,4% pada tahun 2025. Namun sebaran persentase di setiap Provinsi sangat bervariasi. Persentase terkecil tercatat berada di Papua Pegunungan dengan hanya 9,53% rumah tangga yang memiliki akses hunian layak. Ini menunjukkan tantangan signifikan dalam penyediaan hunian layak di wilayah tersebut. Di sisi lain, persentase terbesar dimiliki oleh D.I Yogyakarta dengan angka yang relatif tinggi yaitu 88,31%, secara rinci data tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Badan Pusat Statistik menyampaikan bahwa sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

- 1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (*sufficient living space*)
- 2) memiliki akses terhadap air minum layak
- 3) memiliki akses terhadap sanitasi layak
- 4) ketahanan bangunan (*durable housing*), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah.

Komponen-komponen tersebut di atas secara substansi merepresentasikan dimensi kelayakan huni, keterjangkauan dalam konteks sosial ekonomi rumah tangga, serta keberlanjutan lingkungan hunian yang mendukung kesehatan dan kualitas hidup. Data tersebut diperbarui secara berkala oleh Badan Pusat Statistik yang juga merujuk pada hasil Susenas yang diselenggarakan pada bulan Maret setiap tahunnya.

Capaian Kinerja TW I belum dapat disajikan karena indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan tersedia pada akhir Triwulan IV. Capaian tersebut disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 17 Capaian RTLHTB TW I Tahun 2026

Baseline (2025)	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
68,4	-	-	-	68,75%	68,75%

Adapun indikator tersebut dilaksanakan melalui Program 3 Juta Rumah yang mencakup target pembangunan sebagai berikut:

1. Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya, yaitu jumlah rumah tidak layak huni yang setelah dilakukan intervensi memenuhi persyaratan rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 angka 7, yakni memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, kenyamanan, dan kecukupan luas minimum. Indikator ini diintervensi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus. Pelaksanaan indikator ini memiliki keterkaitan lintas unit (*crosscutting*) dengan Asisten Deputi Peningkatan Akses Perumahan, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat melalui intervensi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
2. Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan, yaitu jumlah rumah tangga, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/Masyarakat dengan Keterbatasan Daya Beli (MKDB), yang memperoleh kemudahan dan/atau

bantuan pembiayaan perumahan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Indikator ini diintervensi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Pelaksanaan indikator ini bersifat *crosscutting* dengan Asisten Deputi Pembiayaan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, terutama dalam koordinasi kebijakan pembiayaan perumahan bagi MBR/MKDB guna memperluas akses kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau.

Dengan demikian, indikator pembangunan yang dikoordinasikan pada 2026 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran/Indikator	Baseline 2024	Outlook 2025	Target 2026
Meningkatnya Penyediaan Hunian Baru atau Peningkatan Kualitas yang Terintegrasi dengan PSU				
1	Jumlah Unit Rumah yang ditingkatkan Kualitasnya (unit)	130.394*	38.504**	21.500*
Meningkatnya Pelaksanaan bantuan kemudahan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan				
2	Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan atau bantuan Subsidi/Kemudahan Perumahan (Rumah Tangga)	477.733*	324.200**	315.000*

Keterangan:

* Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026

** Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026

Sampai dengan Triwulan I 2026, Kementerian PKP belum merilis capaian untuk program BPS karena sistem (MyPKP) masih dalam pemeliharaan dan proses verifikasi data. Sedangkan berdasarkan data dari BP Tapera untuk program FLPP tercatat 41.084 unit atau secara prosentase mencapai 13,04%. Adapun untuk Program 3 Juta rumah sampai dengan 6 Februari 2026 tercapai 801.688 unit atau 26,72%.

Dalam mendukung capaian kinerja ini, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman terus melakukan upaya koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. Beberapa koordinasi yang telah dilakukan yaitu:

1. Rapat koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Transmigrasi serta K/L teknis terkait Program 3 Juta Rumah;
2. Rapat terkait peningkatan efektivitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
3. Rapat penyediaan rumah khusus bagi ASN/TNI/POLRI;

4. Rapat terkait pembiayaan perumahan dengan berbagai stakeholder keuangan;
5. Kolaborasi strategis dengan Lembaga Non Pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri seperti World Bank, GoTo Group, HUD Institute dan lainnya.

IKSS 1.4 Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional

Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional merupakan indikator penting untuk memahami kontribusi sektor perkotaan dalam perekonomian suatu negara. Tingginya proporsi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kota-kota biasanya menjadi pusat industri, jasa, perdagangan, dan inovasi yang menyediakan lapangan kerja serta menghasilkan nilai tambah yang signifikan. Dengan memantau angka dari proporsi ini membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang seimbang antara wilayah perkotaan dan pedesaan, memastikan alokasi sumber daya yang tepat, serta mengatasi tantangan urbanisasi seperti kemacetan, kemiskinan perkotaan, dan tekanan terhadap infrastruktur.

Pemantauan indikator ini memfasilitasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan spasial yang berimbang antara wilayah kota dan desa, memastikan ketepatan alokasi sumber daya, serta memitigasi eksternalitas negatif urbanisasi, seperti kemacetan, kemiskinan, dan tekanan infrastruktur.

Perhitungan proporsi ini menggunakan angka PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) guna mengeliminasi pengaruh inflasi, sehingga merepresentasikan pertumbuhan yang riil. Adapun formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum(\text{PDRB Kabupaten \& Kota anggota 36 Perkotaan Non WM} + 10 \text{ WM} + \text{Kota Otonom})}{\sum \text{PDB Nasional}} \times 100\%$$

Wilayah perkotaan dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik ekonomi dan kewenangannya:

- Kota Otonom: Wilayah perkotaan dengan kewenangan pemerintahan mandiri.
- Wilayah Prioritas (36 Kota): Kawasan perkotaan yang menjadi fokus pengembangan nasional untuk menumbuhkan titik ekonomi baru.
- Wilayah Metropolitan (WM): Kawasan aglomerasi yang terintegrasi secara ekonomi dan infrastruktur (contoh: Jabodetabek dan Mebidangro).
- Kawasan Barat Indonesia (KBI): Meliputi wilayah di Sumatra dan Jawa.
- Kawasan Timur Indonesia (KTI): Meliputi wilayah di Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Berdasarkan data capaian tahun 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2026, kapasitas ruang perkotaan terbukti mendominasi ketahanan ekonomi Indonesia. Capaian tersebut disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 18 Capaian Proporsi PDRB Perkotaan TW I Tahun 2026

Baseline (2025)	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
57,03	-	-	99%	57,7%	57,7%

Kinerja perekonomian kawasan perkotaan mencatatkan tren penguatan agregat yang konsisten. Total akumulasi PDRB Perkotaan Nasional diproyeksikan mencapai Rp7.751,89 Triliun. Apabila dikomparasikan dengan estimasi total PDB Nasional sebesar Rp13.580,52 Triliun, maka proporsi capaian perkotaan pada tahun 2025 berada di angka **57,08%**. Angka ini menegaskan bahwa lebih dari separuh perputaran kapital, barang, dan jasa di Indonesia terkonsentrasi di kawasan perkotaan.

Tabel 19 Capaian Berdasarkan Wilayah PDRB Perkotaan

No	Kategori	Kontribusi KTI (Rp Triliun)	Kontribusi KTI (Rp Triliun)	Total (Rp Triliun)
1	Wilayah Metropolitan	5.255,57	772,35	6.027,92
2	Wilayah Prioritas (36 Kota)	527,91	469,07	996,98
3	Kota Otonom	501,37	225,62	726,99
	PDRB Perkotaan	6.284,85	1.467,04	7.751,89

Analisis PDRB perkotaan mencakup entitas Kota Otonom (pemerintahan mandiri), Wilayah Prioritas/36 Kota (fokus penumbuhan titik ekonomi baru), dan Wilayah Metropolitan (kawasan aglomerasi terintegrasi) yang tersebar di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

A. Kinerja Kawasan Barat Indonesia

KBI (Sumatra dan Jawa) tetap memposisikan diri sebagai pusat gravitasi ekonomi dengan total PDRB Rp6.284,85 Triliun.

- **Wilayah Metropolitan KBI:** Merupakan penyumbang terbesar senilai Rp5.255,57 Triliun (83,6% dari total KBI), dengan pertumbuhan 5,42%. Stabilitas ini didorong oleh ekosistem berskala ekonomi (*economies of scale*) tinggi, arus Penanaman Modal Asing/Dalam Negeri (PMA/PMDN), industri manufaktur lanjutan, jasa keuangan, dan besarnya konsumsi kelas menengah.
- **Wilayah Prioritas KBI:** Berkontribusi sebesar Rp527,91 Triliun dengan pertumbuhan 5,60%. Pertumbuhan didorong oleh optimalisasi infrastruktur pelabuhan, jalan tol, dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) yang memfasilitasi logistik serta ekspor-impor.

- **Kota Otonom KBI:** Mencetak PDRB sebesar Rp501,37 Triliun dengan laju pertumbuhan terlambat di kawasan ini, yakni 4,21%. Laju moderat ini disebabkan oleh ketergantungan pada konsumsi lokal dan APBD, serta minimnya nilai tambah industri dan integrasi logistik.

B. Kinerja Kawasan Timur Indonesia

Berbeda dengan KBI yang mapan, KTI menunjukkan transformasi struktural yang sangat agresif dengan total PDRB perkotaan sebesar Rp1.467,04 Triliun.

- **Wilayah Prioritas KTI:** Menjadi pusat capaian paling luar biasa dengan mencetak rekor pertumbuhan tertinggi nasional sebesar 10,49%, mencapai Rp469,07 Triliun. Akselerasi tajam ini didorong kuat oleh kebijakan hilirisasi (pembangunan *smelter* nikel dan tembaga) serta efek rambat (*spillover effect*) dari mega-proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
- **Wilayah Metropolitan KTI:** Berkontribusi dominan di KTI senilai Rp772,35 Triliun (52,6% dari KTI) dengan pertumbuhan 5,34%. Kawasan ini berfungsi vital sebagai pusat perdagangan, logistik antar-pulau, dan pariwisata premium.
- **Kota Otonom KTI:** Memberikan kontribusi sebesar Rp225,62 Triliun dengan pertumbuhan 4,74%. Fungsi utamanya adalah pusat pemerintahan daerah, namun pertumbuhan riilnya masih tertahan oleh terbatasnya aksesibilitas logistik darat.

Guna menjaga postur perekonomian perkotaan tersebut, sepanjang Triwulan I 2026, Kemenko Infra menjalankan peran instrumentalnya sebagai *orchestrator* kebijakan, memastikan kepastian ruang dan konektivitas, alih-alih bertindak sebagai pelaksana proyek fisik. Intervensi strategis meliputi:

- **Pengembangan Ekosistem Kota Baru:** Mengawal kawasan Rebana dan koridor Cisumdawu–Kertajati agar terintegrasi sebagai ekosistem perkotaan utuh. Progres mencakup sinkronisasi tata ruang aerocity dan dimulainya konstruksi *rest area* terpadu KM 203-204 guna memicu ekonomi non-pertanian bernilai tinggi.
- **Akselerasi Konektivitas Logistik:** Penyelesaian perselisihan pengadaan tanah pada proyek Jalan Tol Trans Sumatera (ruas Sigli–Banda Aceh dan Binjai–Langsa) untuk memperlancar arus barang antar-kota. Pada sektor angkutan massal, Kemenko Infra mengawal *National Urban Transportation Project* (NUTP) di Bandung (Tegalluar/Cimekar) untuk mengembangkan *urban growth node* berbasis transit.
- **Kepastian Tata Ruang & Investasi:** Menyelesaikan disharmoni regulasi (Perpres, RTRW, RDTR, dan OSS) di Kota Bandung, Borobudur, dan kawasan Danau Toba, yang berdampak langsung terhadap pemulihan investasi jasa dan pariwisata kota.
- **Ketahanan Infrastruktur Dasar Kota:** Koordinasi mitigasi gangguan *output* ekonomi melalui rencana aksi terpadu pengendalian banjir di kawasan industri Cilegon dan

Bekasi. Selain itu, program nasional lintas sektor "Galang RTHB" diluncurkan untuk menyediakan ruang terbuka hijau dan biru, bersama dengan perbaikan sistem sanitasi dan persampahan, guna menjaga daya saing kelayakan lingkungan kota.

Sepanjang Triwulan I Tahun 2026, Kemenko Infra melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang menjalankan intervensi kebijakan yang dapat memperkuat fondasi ekonomi perkotaan sebagai kontributor utama PDRB. Intervensi tersebut diwujudkan melalui koordinasi teknis yang berfokus pada pengembangan kawasan perkotaan strategis, peningkatan konektivitas antar kota, penyelesaian kendala lahan dan tata ruang, serta penguatan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi kota.

Salah satu intervensi paling signifikan adalah pengawalan pengembangan Kawasan Rebana dan koridor Cisumdawu–Kertajati sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan baru di Jawa Barat. Kemenko Infra memimpin koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan pengembangan kawasan ini tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi terintegrasi sebagai ekosistem ekonomi perkotaan. Pembahasan mencakup sinkronisasi pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, aerocity, kawasan industri, serta pusat aktivitas ekonomi di sepanjang koridor Tol Cisumdawu. Progres konkret yang dicatat antara lain dimulainya konstruksi rest area terintegrasi KM 203–204 yang dirancang sebagai katalis ekonomi berbasis perdagangan, kuliner, pariwisata, dan jasa. Pendekatan ini menunjukkan daya ungkit langsung terhadap PDRB perkotaan karena mendorong pembentukan pusat-pusat konsentrasi aktivitas ekonomi non-pertanian dengan nilai tambah tinggi di wilayah perkotaan baru.

Di sisi konektivitas, Deputi 1 juga mengawal berbagai isu strategis Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), khususnya penyelesaian kendala lahan pada ruas Sigli–Banda Aceh serta Binjai–Langsa. Laporan kegiatan menunjukkan bahwa fokus koordinasi tidak hanya pada percepatan konstruksi, tetapi pada kepastian mekanisme ganti rugi, konsistensi regulasi pasca-PAK, serta kejelasan skema pengadaan tanah. Progres ini penting karena keberadaan jalan tol menghubungkan kota-kota utama di Sumatera, mempercepat arus barang dan jasa antar kawasan perkotaan, dan secara struktural meningkatkan produktivitas ekonomi kota sebagai simpul distribusi. Dengan demikian, intervensi ini berkontribusi tidak langsung namun fundamental terhadap peningkatan PDRB perkotaan.

Intervensi untuk mengungkit ekonomi perkotaan lainnya adalah penyelesaian persoalan tata ruang dan RDTR sebagai prasyarat investasi kota. Dalam kasus Kota Bandung, Karo (Danau Toba), dan kawasan Borobudur, laporan Januari 2026 mencatat koordinasi intensif untuk menyelesaikan disharmoni antara perpres, RTRW, RDTR, dan sistem OSS. Progres penting terjadi pada kawasan Danau Toba, di mana RDTR yang telah terintegrasi OSS

ditegaskan sebagai dasar pemanfaatan ruang. Kepastian ini membuka kembali ruang legal bagi investasi pariwisata dan jasa perkotaan yang sebelumnya tertahan akibat konflik regulasi. Dari perspektif PDRB perkotaan, intervensi ini berdampak langsung karena menghilangkan hambatan struktural yang selama ini menekan pertumbuhan sektor jasa dan pariwisata kota.

Selain aspek ruang, Deputy 1 juga menangani gangguan infrastruktur perkotaan yang berpotensi menurunkan output ekonomi kota, seperti banjir di Cilegon dan Bekasi. Koordinasi diarahkan pada penyusunan rencana aksi terpadu yang mencakup solusi jangka pendek (pompa, normalisasi) hingga jangka panjang (kolam retensi, pengendalian tata ruang DAS). Penanganan ini relevan terhadap PDRB perkotaan karena banjir secara langsung mengganggu kawasan industri, logistik, dan perdagangan kota. Upaya koordinatif ini memperlihatkan peran Kemenko Infra dalam menjaga keberlanjutan produktivitas ekonomi perkotaan, bukan hanya membangun aset fisik baru.

Di bidang transportasi perkotaan, kegiatan National Urban Transportation Project (NUTP) di Kota Bandung menjadi contoh intervensi dengan daya ungkit ekonomi jangka menengah. Survei lapangan dan koordinasi teknis yang tercatat pada Januari 2026 menunjukkan bahwa kawasan sekitar stasiun (Tegalluar/Cimekar) diposisikan sebagai urban growth node berbasis transit. Meskipun masih pada tahap kesiapan perencanaan, progres yang dicatat berupa identifikasi isu konektivitas, kualitas infrastruktur, dan status lahan menunjukkan bahwa Deputy 1 secara aktif memastikan proyek transportasi perkotaan ini sejak awal selaras dengan tata ruang dan strategi pertumbuhan kota. Proyek semacam ini berpotensi meningkatkan intensitas aktivitas ekonomi kota melalui peningkatan aksesibilitas dan efisiensi mobilitas.

Intervensi pendukung lain yang tidak kalah penting adalah **penguatan infrastruktur dasar perkotaan**, seperti SPAM, sanitasi, persampahan, serta ruang terbuka hijau dan biru (RTHB). Laporan mencatat inisiatif Galang RTHB sebagai program nasional lintas sektor dengan keterlibatan kota-kota metropolitan. Walaupun RTH tidak langsung meningkatkan output PDRB, ketersediaan lingkungan perkotaan yang layak dan berkelanjutan merupakan prasyarat penting bagi daya saing kota dalam menarik investasi, tenaga kerja, dan aktivitas ekonomi bernilai tinggi.

Secara keseluruhan memperlihatkan bahwa kinerja Kemenko Infra dalam meningkatkan proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional terletak pada peran struktural dan sistemik. Kemenko Infra tidak beroperasi sebagai pelaksana proyek ekonomi, tetapi sebagai orchestrator kebijakan yang memastikan kota dan kawasan perkotaan memiliki konektivitas, kepastian ruang, infrastruktur dasar, dan iklim investasi yang memungkinkan ekonomi perkotaan tumbuh. Daya ungkitnya bersifat jangka menengah hingga panjang,

namun krusial dalam menggeser struktur ekonomi nasional ke arah dominasi aktivitas ekonomi perkotaan

SASARAN STRATEGIS (SS) 2 Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas

Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sebagai bagian dalam usaha mencapai pertumbuhan ekonomi serta melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam pelayanan publik pada kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sasaran Strategis 2 memiliki 2 IKSS, yaitu: 1) Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, 2). Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Tabel 20 Capaian Sasaran Strategis 2

Indikator	Baseline (2025)	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2025
Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	25%	25%	100%	92%	-
Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3,58	3.2	3,55	111%	3,2	-
Total				105,5%		

IKSS 2.1 Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah tingkat keberhasilan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sebagai bagian dalam usaha mencapai pertumbuhan ekonomi serta melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam pelayanan publik pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Isu strategis yang menjadi target pada Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP);

2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Percepatan Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi Lebih Muatan/Over Dimension Over Loading (ODOL);
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pengembangan Jaringan Pelabuhan dan Bandara Terpadu;
4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen untuk Mendukung Satuan Pendidikan;
5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Peningkatan Nilai Indeks Pertanaman Nasional berdasarkan Volume Layanan Irigasi;
6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penyediaan Hunian bagi Masyarakat dengan Keterbatasan Daya Beli (MKDB) dan Masyarakat Terdampak Bencana; dan
7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penyelesaian Pembangunan Hunian serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk Kawasan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal.

Penyelesaian dari isu-isu di atas menjadi realisasi atas target yang ditetapkan, sehingga formula yang digunakan untuk menghitung Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Isu Strategis yang diselesaikan oleh Menko}}{\text{Jumlah Isu Strategis yang ditugaskan untuk diselesaikan}} \times 100\%$$

Persentase capaian target isu strategis di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan pada Triwulan I Tahun 2026 tercapai sebesar 100 % dari target yang merupakan capaian dari 7 isu strategis sebagai berikut:

Indikator	Baseline (2025)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP)	100%	25%	25%	100%	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Percepatan Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi Lebih Muatan/Over Dimension Over Loading (ODOL)	100%	25%	25%	100%	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pengembangan Jaringan Pelabuhan dan Bandara Terpadu	100%	25%	25%	100%	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen untuk Mendukung Satuan Pendidikan	100%	25%	25%	100%	-	-

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Peningkatan Nilai Indeks Pertanahan Nasional berdasarkan Volume Layanan Irigasi	100%	25%	25%	100%	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penyediaan Hunian bagi Masyarakat dengan Keterbatasan Daya Beli (MKDB) dan Masyarakat Terdampak Bencana	100%	25%	25%	100%	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penyelesaian Pembangunan Hunian serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk Kawasan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal	100%	25%	25%	100%	-	-

Interpretasi dari capaian indikator Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah akan tercapai keseluruhan apabila angka rata-ratanya mencapai 100%. Dengan demikian, nilai maksimal dari capaian indikator ini adalah 100% sedangkan apabila angka rata-rata persentase kurang dari 100% maka mengindikasikan kalau ada salah satu atau lebih indikator yang tidak terselesaikan isu strategisnya. Secara lebih rinci capaian masing-masing isu strategis di jelaskan sebagai berikut.

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian *Integrated Land Administration and Spatial Planning Project* (ILASPP)

Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) merupakan inisiatif strategis nasional yang dirancang untuk memperkuat tata ruang agar lebih adaptif terhadap perubahan iklim, menjamin kepastian hak atas tanah (keamanan tenurial), serta memodernisasi sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Proyek ini didukung oleh pendanaan pinjaman sebesar USD 653 juta atau setara dengan Rp11,08 triliun.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ILASPP secara spesifik menargetkan tiga isu fundamental:

1. Integrasi Tata Ruang dan Administrasi Pertanahan: Menyatukan kedua bidang untuk mewujudkan pengelolaan lahan berkelanjutan, yang ditopang oleh pemenuhan peta skala besar untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peta tematik lainnya.
2. Dukungan terhadap Komitmen Iklim: Secara aktif mendukung target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui kebijakan perencanaan tata ruang yang responsif terhadap perubahan iklim serta melalui pengamanan hak atas tanah.

3. Modernisasi Sistem Informasi Tanah: Mengembangkan sistem informasi pertanahan yang modern untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memungkinkan evaluasi properti massal, dan menjamin ketersediaan peta dasar berskala besar yang akurat.

Perbandingan target dan capaian TW I disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 21 Capaian ILASP TW 1

Baseline (2025)	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
100%	25%	25%	100%	-	-

Pelaksanaan proyek ILASPP secara keseluruhan masih berada pada jalur yang tepat (on the track) untuk mencapai target tahunan. Total realisasi anggaran hingga Maret 2026 mencapai Rp340 Miliar, yang setara dengan 3,39% dari total nilai pinjaman. Alokasi anggaran untuk tahun 2026 terbagi menjadi Rp1.099.568.000.000 untuk Kementerian ATR/BPN, Rp2.056.719.087.000 untuk BIG, dan Rp33.440.000.000 untuk Kemendagri.

Efektivitas koordinasi lintas sektor yang dikawal oleh Kemenko Infra menjadi indikator utama keberhasilan ILASPP saat ini, melampaui kendala realisasi keuangan agregat yang tercatat sebesar Rp. 340 Miliar atau 3,39% dari total pinjaman. Meski penyerapan anggaran masih berada pada tahap awal, penguatan sinergi tersebut telah membuahkan capaian substansial di setiap unit pelaksana:

Kementerian ATR/BPN:

- Target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi disiapkan untuk mencakup 1,5 Juta Ha di 19 Provinsi
- Penggunaan kontrak payung tahap pertama untuk PTSL telah terpesan sebanyak 549 ribu Ha dengan target penyelesaian kontrak pada Mei 2026
- Proses tender telah dimulai untuk penyusunan 100 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di 6 Provinsi, 5 kota, dan 39 Kabupaten
- Penyusunan RDTR Tahap 1 yang terdiri dari 33 materi teknis sedang dalam tahap tender dan diperkirakan selesai pada April 2026
- Pembuatan peta Zona Nilai Tanah (ZNT) ditargetkan sebanyak 27 paket dengan luas 5.231.800 Ha (5,2 Juta Ha) di 6 Provinsi, di mana proses tendernya dimulai pertengahan Maret 2026
- Pendaftaran tanah ulayat ditargetkan sebanyak 50 bidang HPL dan 25 Bidang DTU di 7 Provinsi
- Proses pendaftaran tanah ulayat tersebut sudah memasuki tahap persiapan pendampingan masyarakat dengan CSO (seperti WRI Indonesia) pada akhir Maret 2026

Badan Informasi Geospasial (BIG):

- Proses tender penyediaan peta dasar skala besar untuk paket Urban (82.497 km²) dan Non-Urban (1.622.532 km²) masih dalam tahap iterasi laporan evaluasi teknis dengan World Bank.
- Fokus pemetaan prioritas disesuaikan pada area terdampak bencana di Sumatera, termasuk DAS Tamiang, sebagai pilot project mitigasi bencana nasional.
- Pekerjaan generalisasi di wilayah Sulawesi yang mencakup Bantaeng dan Jeneponto telah mencapai progres 0,7% per Desember 2025.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri):

- Penegasan batas desa menargetkan 1.050 desa di 6 kabupaten, yang mencakup lokasi di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Banten.
- Proses lelang penegasan batas desa tersebut saat ini sedang dalam tahap evaluasi administrasi.

Kendala Pelaksanaan

- Komponen 4.1 terkait Penyiapan Peta Dasar di BIG berada dalam status kritis dan bergeser cukup jauh dari jadwal yang direncanakan.
- Keterlambatan penyediaan peta dasar dipicu oleh proses tender yang membutuhkan banyak iterasi review (4 hingga 7 kali) dari World Bank demi mendapatkan No Objection Letter (NOL) akibat perbedaan pandangan pada mekanisme pengadaan.
- Penyiapan sistem dukungan pemetaan (NPC) di BIG dan sistem penyimpanan data di ATR/BPN terhambat oleh belum terbitnya clearance dari Kementerian Komdigi.
- Pelaksanaan kegiatan pendukung terhambat oleh adanya blokir anggaran (Blokir 2 dan Blokir A) pada DIPA di Kementerian ATR/BPN, BIG, dan Kemendagri.
- Keterlambatan dalam penyediaan Map Production Center (MPC) memberikan dampak langsung terhadap operasional penyediaan peta dasar.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

- Diperlukan dukungan dari Kemenko IPK untuk mendorong percepatan penerbitan clearance dari Kementerian Komdigi terkait aplikasi dan kapasitas penyimpanan.
- Kementerian ATR/BPN, BIG, dan Kemendagri perlu segera berkoordinasi dengan Bappenas serta Kementerian Keuangan melalui Biro Perencanaan masing-masing untuk menyelesaikan administrasi pembukaan blokir anggaran.
- Penyiapan Peta Dasar Skala Besar harus didorong karena keterlambatannya sangat krusial dan akan berdampak berantai pada timeline penyusunan RDTR di Komponen 2 dan pelaksanaan proyek strategis pemerintah lainnya.
- Diperlukan sikap kehati-hatian dalam proses penyiapan NPC untuk pemetaan dasar, khususnya saat kebutuhannya sudah ada tetapi sistem belum dapat dipakai.

- Mekanisme monitoring internal dan percepatan harus diperkuat menjelang jadwal kunjungan Misi World Bank pada April 2026 guna memastikan kepatuhan terhadap standar proyek.

2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Percepatan Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi Lebih Muatan/Over Dimension Over Loading (ODOL)

Tata kelola transportasi darat Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar terkait praktik kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih, atau yang lebih dikenal sebagai Over Dimension and Over Loading (ODOL). Praktik ini bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan isu krusial yang mempercepat degradasi infrastruktur jalan nasional serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas hingga menyumbang 11% dari total insiden nasional. Sebagai langkah strategis nasional, Pemerintah berkomitmen penuh untuk mendorong percepatan penanganan melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) demi mewujudkan kebijakan Zero ODOL yang akan diberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2027.

Memasuki periode awal tahun 2026, fokus utama Kemenko Infra adalah pada penguatan landasan regulasi serta monitoring intensif terhadap implementasi rencana aksi. Secara naratif, target utama pada TW 1 adalah mengawal pengesahan RPerpres Penguatan Logistik Nasional, mendorong percepatan implementasi RAN bersama kementerian/lembaga terkait, serta menginisiasi edukasi publik melalui platform digital. Perbandingan target dan capaian TW I disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 22 Capaian ODOL TW 1

Baseline (2025)	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
100%	25%	25%	100%	-	-

Realisasi dari target tersebut menunjukkan perkembangan yang signifikan di mana seluruh Menteri terkait telah memberikan paraf pada dokumen RPerpres Penguatan Logistik Nasional, sehingga saat ini dokumen tersebut tinggal menunggu penandatanganan oleh Presiden. Selain itu, koordinasi rutin setiap minggu telah berhasil mengintegrasikan data lintas sistem dan kementerian, serta menyediakan mekanisme pendaftaran ulang kendaraan angkutan barang yang lebih tertib. Dalam aspek edukasi, Pemerintah telah resmi mengusulkan konten kampanye Zero ODOL dan kanal pengaduan pungutan liar untuk dimuat pada microsite jaga.id milik KPK guna meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat. Langkah ini diperkuat dengan kunjungan kerja strategis ke berbagai wilayah, seperti Sumatera Selatan, Bali, dan Jawa Timur, untuk meninjau langsung dampak

operasional dan menyosialisasikan alternatif moda transportasi kereta api kepada pelaku industri.



Gambar 6 Rakor Penanganan Kendaraan ODOL

Meskipun arah kebijakan telah terbentuk, proses implementasi masih terhambat oleh kendala struktural, yaitu keterlambatan penyampaian dokumen RPerpres kepada Kemensesneg yang melewati siklus tahun 2025 akibat kendala paraf birokrasi, sehingga memerlukan evaluasi ulang

bersama kementerian terkait. Di tingkat operasional, koordinasi antarinstansi belum optimal, terutama terkait integrasi data sistem antara Kementerian Perhubungan dengan ETLE Korlantas Polri. Kondisi di lapangan pun masih terkendala oleh keterbatasan fasilitas penimbangan (UPPKB), minimnya jumlah personel operator, serta kebutuhan perbaikan sarana prasarana yang memicu antrean kendaraan panjang di jalan raya.

Menyikapi hal tersebut, rencana tindak lanjut yang akan segera dilaksanakan meliputi penyelenggaraan Rapat Tingkat Menteri pada Mei 2026 untuk mengevaluasi progres implementasi RAN secara menyeluruh. Selain itu, Pemerintah akan melaksanakan diseminasi hasil kajian mengenai dampak kebijakan bebas ODOL terhadap biaya logistik dan inflasi di berbagai daerah. Sebagai bentuk perhatian pada aspek sosial, saat ini tengah dipersiapkan penyusunan regulasi (RKepmenko) mengenai tim koordinasi untuk peningkatan kualitas SDM serta pemberian stimulus bagi para pengemudi angkutan barang.

Guna memastikan keberlanjutan program menuju target 2027, direkomendasikan langkah-langkah berikut:

- **Percepatan Respon Kebijakan:** Setiap kementerian/lembaga harus segera menindaklanjuti capaian keluaran yang tertunda guna meminimalkan dampak keterlambatan regulasi terhadap target nasional.
- **Penguatan Sinergi Teknologi:** Memprioritaskan integrasi sistem pengawasan digital antarinstansi untuk menutup celah pelanggaran di lapangan secara efisien.
- **Pendekatan Lapangan yang Adaptif:** Melakukan perbaikan fasilitas pendukung pengawasan agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan logistik.

- **Dialog Konstruktif:** Memperluas kolaborasi dengan masyarakat dan asosiasi untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya transformasi sistem logistik yang aman.

Implementasi program penanganan ODOL pada TW 1 2026 secara umum menunjukkan perkembangan positif dan telah memperoleh dukungan politik dari pemangku kepentingan terkait. Meskipun terdapat hambatan administratif pada pengesahan RPerpres dan keterbatasan infrastruktur pengawasan di lapangan,



Gambar 7 Konferensi Pers AHY Terkait Kendaraan ODOL

mekanisme koordinasi mingguan yang konsisten tetap menjaga program ini pada jalur yang tepat. Keberhasilan transisi menuju kebijakan Zero ODOL pada 2027 akan sangat ditentukan oleh efektivitas Rapat Tingkat Menteri mendatang dalam menyelesaikan isu-isu lintas sektor yang masih tertunda.

3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pengembangan Jaringan Pelabuhan dan Bandara Terpadu

Pengembangan jaringan konektivitas nasional melalui sektor udara dan laut merupakan pilar utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Sebagai bentuk implementasi, pemerintah telah menetapkan kebijakan penataan bandar udara internasional melalui KepMenhub No. 37/2025 yang mencakup 36 lokasi untuk mendorong industri



Gambar 8 Kunjungan Kerja AHY Dorong Pengembangan Pelabuhan

penerbangan, perdagangan, dan investasi. Di sektor maritim, pembangunan Pelabuhan

Patimban sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) terus dipacu dengan total investasi JPY 272,5 miliar (sekitar Rp 32,1 triliun) guna memperkuat tulang punggung logistik koridor utara Jawa dan mengintegrasikannya dengan Kawasan Rebana.

Fokus utama koordinasi saat ini adalah memastikan efektivitas infrastruktur yang telah dibangun agar tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi memberikan dampak nyata terhadap devisa dan pertumbuhan ekonomi kewilayahan. Perbandingan target dan capaian TW I disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 23 Capaian Jaringan Pelabuhan dan Bandara Terpadu TW 1

Baseline (2025)	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
100%	25%	25%	100%	-	-

Dalam merealisasikan sasaran strategis tersebut, terdapat sejumlah capaian signifikan pada sektor udara maupun Pelabuhan pada Triwulan I sebagai berikut:

- **Sektor Udara:** Telah diselesaikan perumusan parameter evaluasi bandara yang komprehensif bersama BPKP dengan pembobotan: *Traffic* (50%), Kinerja Keuangan (20%), Infrastruktur (20%), serta Strategi Nasional & Regional (10%). Berdasarkan parameter ini, bandara dikategorikan menjadi Besar (≥ 5 juta penumpang), Sedang (1-5 juta), dan Kecil (< 1 juta).
- **Kesiapan Sarana CIQ:** Terjadi progres signifikan dalam pemenuhan sarana *Customs, Immigration, and Quarantine* (CIQ) di 19 bandara internasional tambahan. Rekomendasi Bea Cukai dan Karantina telah terbit untuk seluruh 19 bandara, sementara rekomendasi Imigrasi telah diselesaikan untuk 17 lokasi.
- **Sektor Pelabuhan:** Progres fisik Pelabuhan Patimban menunjukkan tren positif di atas rencana awal. Paket 5 (*Car Terminal*) mencapai 95,88% (deviasi +0,75%) dan Paket 6 (*Container Terminal II*) mencapai 93,79% (deviasi +1,58%). Untuk Paket 7a dan 7b, dokumen desain teknis (*DED*) dan draf dokumen lelang telah memasuki tahap review kedua dengan penyesuaian pada metode konstruksi.

Beberapa kendala teknis dan operasional yang menjadi perhatian serius meliputi:

- **Defisit Devisa Wisatawan:** Data menunjukkan ketimpangan tajam di mana hanya 5 bandara yang konsisten mencatat selisih positif wisatawan mancanegara (*inbound*), sementara 10 bandara lainnya mencatat selisih negatif yang berpotensi menyebabkan defisit pengeluaran wisatawan hingga USD 8,12 miliar.

- **Ketidaksiapan Data Pemda:** Dari 72 Pemerintah Daerah terkait, sebanyak 28 Pemda belum menyerahkan data komitmen dan pertumbuhan wilayah, yang sangat memengaruhi akurasi penilaian kinerja bandara.
- **Isu Geoteknik Pelabuhan:** Fenomena penurunan tanah berlebih (*excessive ground settlement*) pada area konstruksi Patimban mengakibatkan pergeseran beberapa pekerjaan seperti *pavement* dan *basin dredging* ke tahun 2026.
- **Logistik Material:** Pembatasan operasional angkutan material di Jawa Barat dan kebijakan perizinan *quarry* menghambat pasokan material reklamasi, yang berisiko meningkatkan biaya konstruksi secara signifikan.

Berbagai kemajuan yang diraih hingga saat ini tidak terlepas dari sejumlah faktor pendorong utama. Arahan Presiden pada 1 Agustus 2025 menjadi landasan strategis untuk terus memperbanyak jumlah bandara internasional di berbagai wilayah sebagai instrumen penggerak perekonomian lokal. Pengembangan ini juga dipacu oleh penerapan standarisasi internasional yang mengadaptasi sistem penilaian bergengsi, yang diproyeksikan untuk mengangkat peringkat Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai agar dapat menembus jajaran sepuluh bandara terbaik di dunia. Dari aspek kolaborasi, sinergi yang terjalin erat antara Indonesia dan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) turut memastikan bahwa pengembangan Pelabuhan Patimban tetap selaras dengan Rencana Induk Kawasan Rebana dan prinsip tata kelola industri hijau.

Sebagai langkah perbaikan atas berbagai tantangan yang mengemuka, pemerintah telah menjalankan serangkaian tindakan mitigasi yang menyeluruh. Upaya audit kinerja bandara yang melibatkan BPKP dilaksanakan untuk menjamin tingkat objektivitas yang akuntabel, diiringi dengan audiensi teknis guna menyempurnakan metodologi penilaian pasca-libur Lebaran. Terkait dengan isu teknis di Pelabuhan Patimban, tim ahli telah menelaah ulang metodologi penanganan tanah dan menyepakati penggunaan rekayasa modifikasi tanah bawah laut untuk meminimalkan sisa penurunan tanah hingga titik terendah. Dari segi tata ruang, pemerintah pusat terus mengoordinasikan percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Subang dan Indramayu agar pengembangan kawasan kota bandara memiliki landasan hukum yang kuat tanpa harus mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen untuk Mendukung Satuan Pendidikan

Pembangunan infrastruktur pendidikan merupakan tulang punggung utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memutus siklus kemiskinan antargenerasi di Indonesia. Berdasarkan data BPS per Maret 2025, angka kemiskinan masih menjadi tantangan serius dengan jumlah penduduk miskin mencapai 23,85 juta orang (8,47%), di mana 2,38 juta di antaranya tergolong dalam kemiskinan ekstrem. Kondisi ekonomi ini berkorelasi langsung dengan tingginya angka putus sekolah, khususnya pada jenjang SD yang mencatat 38.540 siswa berhenti sekolah akibat faktor keterbatasan ekonomi, masalah sosial, dan budaya.

Menanggapi urgensi tersebut, Pemerintah menerbitkan **Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025** tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres ini memerintahkan peningkatan akses pendidikan yang inklusif bagi masyarakat miskin dan rentan sebagai solusi jangka panjang untuk mengangkat taraf hidup mereka. Sebagai implementasi nyata dari kebijakan tersebut, digagaslah **Program Sekolah Rakyat Unggul** yang mengusung konsep sekolah berasrama (*boarding school*). Fasilitas ini dirancang untuk tidak hanya memberikan pendidikan akademik berkualitas tinggi, tetapi juga menjamin kebutuhan dasar siswa melalui asrama, fasilitas teknologi, dan pembinaan karakter.

Program ini dilaksanakan dalam dua tahap, di mana Tahap I telah berhasil mengoperasikan 166 sekolah revitalisasi. Saat ini, fokus pemerintah adalah pada **Tahap II**, yang melibatkan pembangunan baru di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dan 102 Kabupaten/Kota. Pembangunan ini menggunakan skema *Multi Years Contract* (MYC) 2025-2026 dengan target setiap lokasi memiliki 36 rombongan belajar untuk menampung sekitar 1.080 siswa. Dengan demikian, secara total, program Tahap II ini diproyeksikan mampu memberikan akses pendidikan bagi **112.320 siswa** dari kalangan keluarga kurang mampu saat beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027 mendatang. Perbandingan target dan capaian TW I disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 24 Capaian Sekolah Rakyat TW 1

Baseline (2025)	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2025
100%	25%	25%	100%	-	-

Memasuki bulan Maret 2026, progres pembangunan fisik secara nasional telah mencapai angka **15,54%**. Capaian ini menandakan adanya akselerasi yang signifikan jika dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2025 yang masih berada di bawah 5%. Peningkatan

ini didorong oleh percepatan aktivitas konstruksi di lapangan, penyelesaian isu kesiapan lahan di beberapa titik, serta koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah.

Secara spesifik, hasil pemantauan lapangan menunjukkan variasi progres antarwilayah. Di **Jasinga, Kabupaten Bogor**, progres fisik tercatat sebesar 11,134%, sedikit melampaui rencana awal sebesar 11,093%. Fokus pekerjaan di wilayah ini mencakup penyiapan lahan (*land clearing*), pemancangan, dan pembangunan struktur bawah. Sementara itu, di **Provinsi DIY**, progres telah mencapai 17,96%, meskipun terdapat deviasi negatif sebesar -0,8% dari jadwal percepatan. Tantangan di DIY cukup unik karena kondisi lahan yang berkontur sehingga memerlukan pekerjaan *cut and fill* yang masif serta perubahan desain pondasi menyesuaikan struktur tanah lokal.

Meskipun tren pembangunan bersifat positif, terdapat sejumlah tantangan kritis yang berpotensi menghambat target penyelesaian tepat waktu. Masalah utama yang sering muncul adalah **legalitas lahan** dan keterbatasan akses menuju lokasi proyek, seperti yang terjadi di Cikarang. Selain itu, ketidaklengkapan data teknis pada dokumen perencanaan, seperti spesifikasi titik pancang, seringkali memaksa terjadinya pengerjaan ulang yang memakan waktu.



Gambar 9 Kunjungan Kerja AHY Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat

Aspek utilitas dasar juga menjadi sorotan tajam. Di banyak lokasi, ketersediaan **air bersih dan listrik** masih terbatas, padahal elemen ini krusial untuk operasional konstruksi maupun fungsi sekolah ke depannya. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian antara desain awal dengan kondisi riil di lapangan pada beberapa lokasi yang memerlukan perubahan desain di tengah jalan. Terakhir, keterbatasan akses terhadap sumber material (*quarry*) untuk timbunan dan pondasi turut menjadi hambatan logistik yang harus segera diatasi secara terintegrasi.

Sebagai kesimpulan, Program Sekolah Rakyat Tahap II berada pada jalur yang benar namun membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih tegas untuk mengatasi kendala lapangan.

Keberhasilan program ini bukan sekadar keberhasilan konstruksi, melainkan langkah nyata dalam mewujudkan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai mandat Inpres 8/2025.

Kemenko Infra merekomendasikan penguatan fungsi monitoring dan pengendalian secara berkala untuk meminimalkan risiko pembengkakan biaya. Fokus utama pada Triwulan II adalah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat dokumen perizinan serta memfasilitasi koordinasi lintas sektoral guna memastikan pemenuhan utilitas dasar. Dengan sinergi yang kuat, Sekolah Rakyat diharapkan dapat mulai menerima siswa pada tahun ajaran 2026-2027, memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk meraih masa depan yang lebih baik.

5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Peningkatan Nilai Indeks Pertanaman Nasional berdasarkan Volume Layanan Irigasi

Ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada ketersediaan beras sebagai komoditas pokok, sehingga upaya mewujudkan swasembada pangan menjadi prioritas utama pemerintah. Salah satu strategi kunci yang ditempuh adalah meningkatkan nilai Indeks Pertanaman (IP) Nasional hingga mencapai target 2,0 melalui optimalisasi lahan dan intensifikasi pengelolaan jaringan irigasi. Landasan hukum utama kebijakan ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengamanatkan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menangani infrastruktur irigasi, terutama pada daerah irigasi kewenangan daerah yang selama ini banyak mengalami kerusakan akibat keterbatasan fiskal. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan ketersediaan air sepanjang tahun guna meningkatkan luas panen dan produksi pangan nasional secara berkelanjutan.

Pada periode Triwulan I 2026, fokus kegiatan diarahkan pada monitoring dan evaluasi tuntasnya pekerjaan yang dimulai pada tahun sebelumnya. Secara umum, implementasi Inpres 2/2025 tahun anggaran 2025 telah mencapai keberhasilan di atas 90%, di mana pada Triwulan I ini, sisa pekerjaan Tahap II dan Tahap III di beberapa lokasi seperti BBWS Cimanuk-Cisanggarung telah berhasil diselesaikan hingga mencapai progres fisik 100% melalui mekanisme pemberian kesempatan. Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) juga mencatatkan progres fisik dan keuangan 100% tanpa memerlukan skema tambahan, yang secara langsung memberikan manfaat layanan irigasi seluas ±1.023 Ha di wilayah tersebut. Secara nasional, momentum positif ini telah memberikan dampak nyata berupa kenaikan produksi beras sebesar 4,1 juta ton dan penambahan luas panen sebesar 1,27 juta Ha jika dibandingkan dengan tahun 2024. Perbandingan target dan capaian TW I disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 25 Capaian Inpres Irigasi TW 1

Baseline (2025)	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
100%	25%	25%	100%	-	-

Pelaksanaan program di lapangan menghadapi sejumlah tantangan teknis dan alamiah yang menjadi faktor penghambat, antara lain keterbatasan pasokan material akibat kebijakan perizinan *quarry*, lokasi pekerjaan yang tersebar dan sulit diakses, serta perlunya penyesuaian desain terhadap kondisi tanah yang dinamis. Selain itu, bencana hidrometeorologi di beberapa provinsi di Sumatera pada akhir 2025 memaksa perubahan kontrak menjadi *Multi Years Contract* (MYC). Namun, keberhasilan capaian ini didukung oleh faktor pendorong yang kuat, yaitu adanya arah kebijakan yang jelas serta dukungan perencanaan berbasis kategori lahan yang strategis (kategori B, C, dan D). Efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan dan pemanfaatan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) juga menjadi kunci dalam menjamin penyelesaian pekerjaan tepat waktu.

Sebagai bentuk pengawasan, Kemenko Infra telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan dan Evaluasi pada Januari 2026 untuk memetakan fokus intervensi pada 6,77 juta Ha sawah potensial. Kunjungan lapangan dilakukan secara intensif untuk memastikan infrastruktur yang direhabilitasi, seperti di D.I. Cipicung dan D.I. Kamun, telah berfungsi optimal bagi masyarakat. Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan terus melakukan monitoring ketat terhadap sisa pekerjaan konstruksi 2025 agar selesai secara tuntas. Selain itu, persiapan pengusulan kegiatan untuk Inpres tahun 2026 melalui aplikasi SIPURI tengah dimatangkan agar proses perencanaan dan pembangunan dapat berjalan lebih awal dan dengan skala yang lebih besar.

Guna meningkatkan efektivitas program di masa depan, direkomendasikan agar perencanaan tidak lagi bersifat parsial melainkan harus berbasis kawasan atau Daerah Irigasi secara utuh guna menjamin konektivitas saluran primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam merawat aset JIAT agar umur teknisnya tidak menurun drastis, serta penegasan pembagian kewenangan yang lebih jelas antara pusat, provinsi, dan daerah. Sinergi antarinstansi juga perlu diperkuat dalam hal sinkronisasi data Indeks Pertanaman dan Cekungan Air Tanah (CAT) untuk memastikan penetapan lokasi intervensi tahun 2026 lebih selektif dan memberikan dampak produktivitas yang maksimal.

6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penyediaan Hunian bagi Masyarakat dengan Keterbatasan Daya Beli (MKDB) dan Masyarakat Terdampak Bencana

Pemenuhan kebutuhan hunian layak merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi angka *backlog* perumahan di Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terus berupaya memastikan tersedianya hunian yang strategis, terjangkau, dan berkelanjutan, khususnya bagi Masyarakat dengan Keterbatasan Daya Beli (MKDB) serta masyarakat yang terdampak bencana. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik melalui peningkatan kualitas rumah dan penyediaan hunian tetap, tetapi juga mengintegrasikannya dengan sistem transportasi massal guna mendorong efisiensi mobilitas perkotaan dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Hingga akhir Maret 2026, pelaksanaan program telah mencapai target antara yang ditetapkan, yakni tersedianya hasil identifikasi isu dan permasalahan mendasar terkait hunian MKDB. Rangkaian aktivitas strategis telah dilaksanakan, mulai dari koordinasi pengelolaan Rumah Susun Rancaekek di Jawa Barat pada bulan Januari, hingga monitoring intensif progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, serta Kota Sibolga pada Februari 2026. Pada bulan Maret, koordinasi dilanjutkan dengan peninjauan lapangan ke Rumah Susun Ujung Berung di Kota Bandung untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan hunian vertikal secara langsung. Untuk hunian MKDB secara spesifik, kinerja diukur melalui realisasi jumlah unit rumah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap target APBN 2026. Perbandingan target dan capaian TW I disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 26 Capaian MKDB TW 1

Baseline (2025)	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
100%	25%	25%	100%	-	-

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang memengaruhi optimalisasi program di lapangan. Faktor penghambat utama meliputi belum tersedianya aturan pelaksana yang komprehensif dan seragam mengenai standar pengelolaan rumah susun MKDB, serta adanya keterbatasan APBD yang menyebabkan pembangunan rumah susun masih sangat bergantung pada dukungan Pemerintah Pusat. Di sisi lain, faktor pendorong yang memperkuat capaian ini adalah adanya kerja sama lintas sektor (*cross-cutting*) yang solid dengan kementerian teknis terkait, seperti unit yang menangani peningkatan akses perumahan. Selain itu, konsep *apartemen transit* yang terintegrasi dengan moda transportasi

menjadi instrumen penting yang mendukung efektivitas penyediaan hunian sementara bagi masyarakat sasaran.

Berbagai upaya nyata telah diambil untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana dan meningkatkan kualitas hunian MKDB. Kemenko Infra telah melakukan pengumpulan data dan informasi komprehensif mencakup aspek teknis, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), hingga dukungan pembiayaan dan kelembagaan melalui kunjungan lapangan langsung. Hasil peninjauan ini digunakan sebagai bahan evaluasi kritis untuk memperbaiki kebijakan pengelolaan apartemen transit dan memperkuat intervensi pemerintah agar lebih tepat sasaran. Melalui Forum Group Discussion (FGD) dan rapat koordinasi yang intensif, pemerintah berusaha memetakan solusi atas kendala regulasi yang selama ini menghambat efisiensi pengelolaan di daerah.

Sebagai langkah strategis ke depan, diperlukan harmonisasi regulasi antara undang-undang terkait perumahan dengan peraturan pemerintahan daerah untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan. Rekomendasi utama mencakup pembentukan kelembagaan pengelola rumah susun yang terstandar guna menjamin keberlanjutan fungsi hunian. Selain itu, program pemberdayaan bagi penghuni harus ditingkatkan secara konsisten agar lingkungan hunian tetap produktif dan tidak berubah menjadi kawasan kumuh baru. Pengawasan yang ketat dalam pengelolaan hunian vertikal menjadi mutlak diperlukan demi menjaga kualitas hidup masyarakat dan memastikan investasi infrastruktur memberikan manfaat jangka panjang yang optimal.

7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penyelesaian Pembangunan Hunian serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk Kawasan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal

Pembangunan perumahan bagi transmigran serta penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) merupakan instrumen krusial dalam mendukung kelayakan hidup dan menggerakkan roda ekonomi di kawasan transmigrasi serta daerah tertinggal. Melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, pemerintah berupaya memastikan penyelesaian Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) berjalan sesuai target guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa memicu konflik sosial. Program ini mencakup inisiatif strategis seperti Kawasan Transmigrasi Lokal (translok) untuk pemberdayaan warga setempat, serta Program Transmigrasi Patriot yang mengintegrasikan pendidikan tinggi dengan pelatihan cadangan nasional untuk mendukung swasembada nasional. Fokus pembangunan ini diarahkan pada daerah-daerah kabupaten yang secara nasional masih tergolong kurang berkembang.

Hingga akhir Maret 2026, capaian kinerja menunjukkan tren yang positif dengan terpenuhinya target identifikasi isu terkait pembangunan RTJK dan PSU di berbagai kawasan. Progres fisik telah mencapai angka signifikan 100% di sejumlah lokasi seperti Kabupaten Poso, Polewali Mandar, Sumba Timur, dan Penajam Paser. Sebagian besar infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pendidikan juga dilaporkan telah terbangun dan berfungsi dengan baik. Keberhasilan ini merupakan kelanjutan dari capaian tahun 2025 yang telah berhasil menyelesaikan berbagai pembangunan fisik dan dilanjutkan dengan penempatan masyarakat transmigran di beberapa lokasi. Perbandingan target dan capaian TW I disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 27 Capaian Pembangunan Hunian serta PSU TW 1

Baseline (2025)	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
100%	25%	25%	100%	-	-

Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi kecepatan penyelesaian proyek di lapangan. Kondisi cuaca yang ekstrem, keterbatasan akses distribusi material pada lahan gambut, serta kendala teknis ketersediaan air bersih terutama di Pulau Sumba menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Selain itu, masalah legalitas lahan untuk fasilitas umum dan keterlambatan realisasi dukungan pendanaan di beberapa daerah turut menghambat operasional. Namun, faktor pendorong yang sangat kuat adalah adanya komitmen tinggi dari Pemerintah Daerah dalam menerima penempatan transmigran serta dukungan penuh terhadap pembangunan sarana prasarana. Sinergi lintas sektor melalui koordinasi dengan asisten deputy terkait juga memperkuat efektivitas pelaksanaan program.

Pemerintah telah mengambil langkah nyata melalui serangkaian rapat koordinasi percepatan pembangunan pada Januari 2026 dan kunjungan lapangan langsung ke Kabupaten Sukamara pada Februari 2026 guna memantau fungsionalitas unit hunian. Sebagai tindak lanjut bagi pekerjaan yang belum tuntas pada tahun anggaran sebelumnya, telah diterapkan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) dengan target penyelesaian maksimal 90 hari. Selain itu, penguatan koordinasi dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan mendesak seperti listrik dan air bersih agar kawasan dapat segera dihuni secara layak. Sinkronisasi antara kegiatan cetak sawah dan penempatan transmigran juga terus diupayakan sebagai bentuk perencanaan paralel yang berkelanjutan.

Untuk mengoptimalkan capaian di periode berikutnya, direkomendasikan adanya penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar intervensi yang dilakukan tidak tumpang tindih dan lebih tepat sasaran. Penggunaan satu basis data terpadu (DTSEN dan

Indeks Desa) menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin akuntabilitas serta ketepatan sasaran penerima manfaat. Selain itu, diperlukan penyesuaian kebijakan terkait besaran bantuan perumahan agar lebih responsif terhadap disparitas biaya pembangunan di daerah yang berbeda-beda. Terakhir, penyelesaian masalah administratif legalitas lahan harus menjadi prioritas agar pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan dapat segera dilaksanakan secara terintegrasi dengan pengembangan lahan pertanian bagi masyarakat transmigran.

IKSS 2.2 Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Nilai Kepuasan Layanan merupakan instrumen strategis untuk mengukur keberhasilan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Pelaksanaan survei secara periodik tidak hanya memberikan gambaran mengenai kualitas layanan, tetapi juga mencerminkan efektivitas koordinasi lintas unit kerja, kejelasan prosedur, serta daya tanggap atas pengaduan dan masukan. Indeks ini diperoleh melalui survei kepada stakeholder penerima layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian organisasi.

Hasil Survei Kepuasan Layanan menjadi masukan utama dalam perumusan rencana tindak lanjut, pemetaan unsur layanan yang perlu prioritas pembenahan, dan pembentukan sistem yang lebih adaptif dan responsif. Transparansi hasil dan keterlibatan masyarakat juga turut memastikan proses koordinasi-sinkronisasi-pengendalian berjalan dalam koridor partisipatif dan akuntabel, sehingga mendorong peningkatan kinerja layanan secara berkelanjutan. Survei ini dilakukan dengan model skala likert 1 sampai dengan 4. Penilaian dilakukan dengan mengacu ke Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Kemenko Infra diperoleh dari nilai rata-rata hasil survei yang telah diisi koresponden dengan empat kategori kinerja pelayanan sebagai berikut:

Tabel 28 Kategori Kinerja Survei Layanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik

Survei dilaksanakan selama periode triwulan I yaitu dari bulan Januari s.d. Maret Tahun 2026 pada empat unit kerja eselon I di lingkup Kemenko Infra yaitu:

1. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
2. Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas
3. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar
4. Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.

Data capaian kinerja Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan triwulan I tahun 2026 disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 29 Capaian Kinerja Kepuasan Layanan KSP Kemenko Infra TW I

Baseline (2025)	Target 2026	Realisasi	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
3,58	3,2	3,55	111%	3,2	-

Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dipersepsikan "Sangat Baik" oleh para pemangku kepentingan, dengan nilai rata-rata IPKP gabungan sebesar 3,55 (skala 4) atau 88,63 (skala 100). Berikut adalah rincian hasil survei per Unit Kerja:

Tabel 30 Rincian hasil survey TW I per Unit Kerja

Unit Kerja	Jumlah Responden	Nilai IPKP (Skala 4)	Nilai Konversi (Skala 100)	Kategori Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	22	3,32	82,90	Baik
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	12	3,59	89,75	Sangat Baik
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	33	3,61	90,25	Sangat Baik
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.	9	3,80	95,00	Sangat Baik
Nilai SPKP	76	3,55	88,63	Sangat Baik

Total responden yang berpartisipasi dalam survei Triwulan I Tahun 2026 di empat kedeputan adalah **76 orang**. Responden berasal dari beragam instansi pemerintah dan swasta yang mencerminkan cakupan koordinasi kementerian yang luas, antara lain:

- **Kementerian/Lembaga & Pemerintah Pusat:** Kementerian Transmigrasi, Kementerian PU, Kementerian Ketenagakerjaan, BRIN, Setjen DPR RI, Badan Karantina Indonesia, Kemenhub, Kemenkeu, Setjen DEN, dll.
- **Pemerintah Daerah:** Pemprov Sumbar, Pemprov Jateng, Pemkot Tangerang Selatan, dll.
- **BUMN / BUMD:** PT PLN, PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, Perum Perumnas, dll.
- **Sektor Swasta & Lainnya:** Kencana Tiara Gemilang, LONGI Solar, BYD Motor Indonesia, Asosiasi/REI, serta unsur akademisi dan perguruan tinggi.

Berdasarkan pengolahan data dan masukan yang diberikan oleh para responden, terdapat beberapa aspek kekuatan layanan serta area yang memerlukan perhatian:

- **Aspek Unggulan (Kekuatan Layanan):** Aspek yang secara konsisten mendapatkan nilai sangat tinggi adalah **kompetensi petugas layanan** dalam memahami substansi dan memberikan penjelasan, serta **kemudahan prosedur alur layanan** yang dinilai sederhana dan konsisten. Selain itu, kecepatan/kesesuaian waktu pelayanan mendapatkan apresiasi positif dari *stakeholder*.
- **Aspek Perbaikan (Catatan Evaluasi):** Meskipun seluruh indikator masuk dalam kategori Baik hingga Sangat Baik, beberapa unsur memperoleh penilaian terendah relatif terhadap indikator lain. Aspek-aspek tersebut meliputi kemudahan dalam mengakses informasi layanan/ketersediaan informasi publik, kejelasan informasi biaya (penegasan bahwa layanan tidak dipungut biaya), serta penyediaan sarana prasarana pendukung (termasuk sarana digital dan diseminasi hasil rapat/presentasi)

Sebagai wujud komitmen perbaikan berkelanjutan, Kemenko Infra merumuskan langkah-langkah strategis berikut:

1. **Peningkatan Akses Informasi Layanan:** Memperkuat pembaruan informasi publik melalui *website*, media sosial, dan *flyer* yang lebih ringkas dan menarik, termasuk mempublikasikan materi bahan rapat kepada pihak berkepentingan (jika tidak bersifat rahasia).
2. **Penegasan Transparansi Layanan:** Secara konsisten mengomunikasikan pada setiap kanal informasi bahwa layanan diberikan tanpa biaya untuk memberikan kepastian mutlak kepada pengguna layanan.
3. **Optimalisasi Fasilitas dan Digitalisasi:** Mengoptimalkan sistem manajemen pendataan rapat (seperti penerbitan e-sertifikat otomatis) dan melakukan pemeliharaan sarana prasarana baik fisik maupun digital.

4. **Peningkatan Standar Respons:** Mempertahankan dan meningkatkan ketanggapan (*responsiveness*) narahubung (*contact person*) agar semakin sigap dalam memfasilitasi kebutuhan koordinasi para pemangku kepentingan.
5. **Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan:** Meneruskan program *coaching* internal dan pelatihan bagi para petugas agar senantiasa siap menghadapi berbagai tantangan pelayanan lintas sektoral.

SASARAN STRATEGIS (SS) 3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Baik

Tercapainya sistem tata kelola kelembagaan yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan koordinasi kebijakan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Terselenggaranya sistem kelembagaan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian kebijakan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Sasaran ini menekankan pada penguatan struktur organisasi, mekanisme kerja, kepatuhan terhadap regulasi, pemanfaatan teknologi informasi untuk manajemen data dan evaluasi, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan sehingga proses pembangunan dapat berjalan efisien, terarah, dan berorientasi pada hasil sesuai dengan target nasional. Sasaran Strategis 3 memiliki satu IKSS yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Tabel 31 Capaian Sasaran Strategis 3

Indikator			Baseline (2025)	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan			77,38	-	-	-	92	-
Total						84,93%		

IKSS 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator komposit yang merepresentasikan hasil pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Kemenko Infra. Pengukuran ini menjadi tolok ukur utama keberhasilan instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan RB terbagi menjadi:

1. RB General, yang berfokus kepada perbaikan tata kelola instansi pemerintah; dan
2. RB Tematik, yang berfokus kepada perwujudan dampak RB yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

Pada tahun 2026, Kemenko Infra menetapkan target capaian Indeks RB secara strategis di atas angka 90 (dengan target basis >91). Pencapaian target ini tidak hanya ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan sasaran pembangunan nasional, namun juga menjadi prasyarat esensial dalam pengusulan penyesuaian tunjangan kinerja pegawai Kemenko Infra

Realisasi Capaian kinerja Indeks RB pada Triwulan I belum dapat disajikan secara kuantitatif. Hal ini dikarenakan rilis resmi nilai Indeks RB diterbitkan oleh Kementerian PANRB pada akhir Triwulan IV. Perbandingan capaian tersebut disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 32 Tabel Capaian Indeks RB TW I Tahun 2026

Baseline (2025)	Target 2026	Realisasi	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/Nasional 2026
77,38	>91	-	-	92	-

Walaupun demikian, sepanjang Triwulan I, Kemenko Infra telah menitikberatkan pelaksanaan kinerja pada akselerasi serangkaian rencana aksi komprehensif untuk mengamankan pencapaian target akhir tahun. Upaya-upaya strategis yang telah direalisasikan meliputi:

1. Evaluasi Penilaian dan Konsultasi Sanggah Hasil RB 2025

Kemenko Infra telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Renaksi RB General dan RB Tematik. Sebagai tindak lanjut, konsultasi sanggah atas hasil evaluasi RB Tahun 2025 dilaksanakan untuk memberikan klarifikasi terhadap indikator yang belum mencapai nilai optimal, serta memastikan keakuratan dan keadilan proses evaluasi.

Kendati tahapan evaluasi dan konsultasi sanggah telah dilaksanakan secara komprehensif, nilai akhir Reformasi Birokrasi Kemenko Infra Tahun 2025 masih belum dirilis secara resmi sampai dengan berakhirnya periode Triwulan I Tahun 2026.

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa beberapa indikator telah mencapai nilai maksimal (100%), seperti penyederhanaan struktur organisasi, opini BPK, Indeks Reformasi Hukum, dan tindak lanjut rekomendasi.



Gambar 10 Konsultasi Sanggah Nilai RB Tahun 2025

Terdapat sejumlah catatan dalam evaluasi, di mana dua indikator tidak dapat diajukan sanggah, yaitu Rencana Aksi RB General dan tingkat implementasinya. Selain itu, sebagian indikator masih menggunakan data Tahun 2024, serta terdapat indikator yang dikecualikan akibat dari masa transisi kelembagaan. Hal ini berpotensi memengaruhi akurasi penilaian terhadap kondisi terkini.

2. Penyelarasan Target dan Intervensi Indikator Kinerja Tahun 2026

Dari penyesuaian target Tahun 2026, diperoleh proyeksi capaian skor RB General Kemenko Infra sebesar 81,2. Proyeksi tersebut dinilai masih belum memadai untuk mencapai target nilai di atas 90, sehingga perlu optimalisasi peran setiap unit kerja guna menutup selisih target.

Fokus utama diarahkan pada peningkatan Indeks Pemerintah Digital sebagai indikator prioritas dengan target skor sebesar 3 pada Tahun 2026, didasarkan pada bobot indikator yang paling besar dalam penilaian. Penyesuaian target juga dilakukan pada peningkatan Survei Penilaian Integritas (SPI) menjadi 84, Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) menjadi 3,5, Indeks BerAKHLAK menjadi 88, Indeks Perencanaan Pembangunan menjadi 89, Capaian Prioritas Nasional sebesar 92, Indeks Pembangunan Statistik sebesar 2, serta Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi 94.



Gambar 11 Penyelarasaan Target RB Tahun 2026

Selain itu, rencana perbaikan pada RB Tematik difokuskan pada isu strategis yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, tata kelola Bandara, pemulihan perekonomian masyarakat Pulau Enggano, mendorong hilirisasi, peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan, ketahanan pangan, serta mutu pendidikan.

3. Benchmarking Pelaksanaan RB dengan Kemendikdasmen



Gambar 12 Benchmarking Nilai RB dengan Kemendikdasmen

Sebagai upaya memperoleh pembelajaran, telah dilaksanakan kegiatan studi banding (benchmarking) dengan mengacu pada pengalaman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berhasil meraih Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebesar 91,56.

4. Penyusunan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik

Seluruh penyesuaian target indikator tersebut akan diintegrasikan ke dalam rencana aksi tahun berjalan dan menjadi fokus utama dalam proses monitoring dan evaluasi pada periode berikutnya. Dengan langkah perbaikan yang tepat, diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke depan dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Tingkat penyerapan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sampai dengan triwulan I berakhir telah terealisasi sebesar Rp57.536.106.116,00 (Lima puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus enam ribu seratus enam belas rupiah) dari total pagu sebesar Rp262.557.371.000,00 (Dua ratus enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) atau 21,91%.

Realisasi dengan jumlah anggaran terbesar pada Sekretariat Kementerian Koordinator sebesar Rp51.622.741.629,00 (Lima puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp165.181.268.000,00 (Seratus enam puluh lima miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) atau 31,25%, Sementara realisasi anggaran terendah pada Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman sebesar Rp1.140.680.528,00 (Satu miliar seratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp9.870.974.000,00 (Sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau 11,56%.

Adapun rincian realisasi anggaran tiap unit Eselon I sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 33 Realisasi Anggaran Lingkup Kemenko Infra Triwulan I Tahun 2026

Uraian	Alokasi Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	10.038.641.000	1.406.029.070	14,01%	8.632.611.930
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	10.305.417.000	1.828.704.676	17,75%	8.476.712.324
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	12.028.052.000	1.537.950.213	12,79%	10.490.101.787
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	9.870.974.000	1.140.680.528	11,56%	8.730.293.472

Uraian	Alokasi Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa
Sekretariat Kementerian Koordinator	165.181.268.000	51.622.741.629	31,25%	113.558.526.371
Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	55.133.019.000	0	0	55.133.019.000
Total	262.557.371.000	57.536.106.116	21,91%	205.021.264.884

Pagu anggaran tersebut terdiri dari 4 (empat) jenis belanja, Adapun detail realisasi anggaran per jenis terlihat pada tabel berikut:

- Belanja Barang Non Operasional terealisasi sebesar Rp11.951.422.380,00 (Sebelas miliar sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dari alokasi pagu anggaran Rp125.625.339.000,00 (Seratus dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) 9,51% dari anggaran barang non operasional;
- Belanja Barang Operasional terealisasi sebesar Rp21.201.745.688,00 (Dua puluh satu miliar dua ratus satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) dari alokasi pagu anggaran Rp45.820.337.000,00 (Empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) 46,27% dari anggaran belanja barang operasional;
- Belanja Modal terealisasi sebesar Rp1.826.901.700,00 (Satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) dari alokasi pagu anggaran Rp12.504.270.000,00 (Dua belas miliar lima ratus empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) 14,61% dari anggaran belanja modal;
- Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp22.556.036.348,00 (Dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh enam juta tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dari alokasi pagu anggaran Rp78.607.425.000,00 (Tujuh puluh delapan miliar enam ratus tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) 28,69% dari anggaran belanja pegawai.

Secara detail pagu anggaran dan realisasi belanja Triwulan I tahun 2026 terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 34 Realisasi Anggaran Jenis Belanja Kemenko Infra Triwulan I 2026

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa
Belanja Barang Non Operasional	125.625.339.000	11.951.422.380	9,51%	113.673.916.620
Belanja Barang Operasional	45.820.337.000	21.201.745.688	46,27%	24.618.591.312
Belanja Modal	12.504.270.000	1.826.901.700	14,61%	10.677.368.300
Belanja Pegawai	78.607.425.000	22.556.036.348	28,69%	56.051.388.652
Total Belanja	262.557.371.000	57.536.106.116	21,91%	205.021.264.884

Sumber: Aplikasi SAKTI diolah

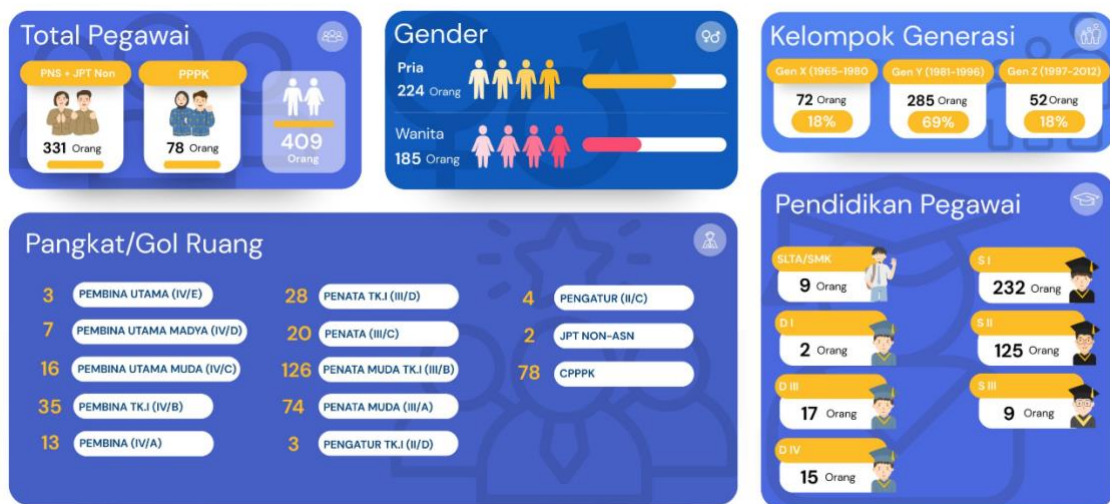
Persentase realisasi per jenis belanja triwulan I tahun 2025, belanja barang non operasional 9,51%, belanja barang operasional 46,27%, belanja modal 14,61% dan belanja pegawai 28,69% dari total pagu anggaran Kemenko Infra.

3.3 Analisa Sumber Daya

3.3.1 Kondisi Sumber Daya Pegawai

Dari total 409 Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tahun 2026, terdiri dari 224 orang laki-laki dan 185 orang perempuan. Tingkat pendidikan sebanyak 9 pegawai merupakan lulusan S3, dan 125 pegawai yang merupakan lulusan S2. Lulusan dengan jumlah tertinggi adalah lulusan S1, yakni mencapai 232 pegawai dari total pegawai. Sisanya merupakan lulusan D.IV sebanyak 15 pegawai, lulusan D.III sebanyak 17 pegawai, DI sebanyak 2 orang dan SLTA/SMK 9 pegawai. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ke depan merencanakan peningkatan *grade* calon pegawai dengan menambah formasi ASN dengan gelar S3 dan S2.

Adapun data pegawai Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 13 Data Pegawai Kemenko Infra Tahun 2025

Efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia pada Kemenko Infra triwulan I tahun 2026 dapat dianalisis sebagai berikut:

- SDM mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi sebagaimana digambarkan dari capaian kinerja organisasi yang sangat baik yakni sebesar 105,5%.

- b. Komposisi pegawai yang didominasi oleh generasi usia produktif dengan tingkat pendidikan mayoritas S-1 dan S-2 menjadi modal utama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- c. Proporsi pegawai fungsional dan pelaksana yang cukup besar memungkinkan distribusi beban kerja operasional berjalan relatif optimal.

Kedepan, guna mengoptimalkan kontribusi SDM terhadap pencapaian kinerja organisasi akan dilakukan pemetaan pengembangan kompetensi yang lebih terarah dan berkelanjutan.

3.3.2 Implementasi Aplikasi

Beberapa aplikasi yang diimplementasikan di lingkungan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yakni SIK-INFRA (pengukuran kinerja), Core Kemenko Infra, HRIS, JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kemenko Infra. Adapun efisiensi yang telah dirasakan dengan adanya implementasi beberapa aplikasi tersebut di antaranya:

1. Pengembangan Core Kemenko Infra dilaksanakan untuk menunjang budaya *digital workplace* di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui keseragaman proses, sentralisasi penyimpanan data, dan nantinya dapat dilakukan analisis terhadap data. Hal ini tentunya dapat menimbulkan efisiensi baik dari proses maupun biaya pengembangan digital *platform* di Unit Eselon I dalam hal duplikasi aplikasi. Selain bersifat digitalisasi, Core Kemenko Infra juga dikembangkan dengan prinsip simplifikasi proses bisnis, sehingga dapat menyederhanakan birokrasi serta mempercepat proses dan waktu penyelesaian tugas. Sebagai contoh, integrasi antara presensi kehadiran dengan dengan pengukuran kinerja pegawai. Selain itu, akan mempermudah pelaporan dan pengisian *logbook* dikarenakan perekaman tugas secara otomatis setiap harinya.
2. Efisiensi waktu pelaksanaan tugas dan fungsi. Penggunaan modul Marves HR yang dapat diakses kapan saja sangat membantu proses pelaksanaan tugas dan fungsi data kepegawaian. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang sebelumnya hanya dapat dilakukan ketika seorang pejabat/pegawai berada di kantor, sekarang dapat dilakukan kapan saja bahkan ketika seorang pejabat/pegawai tersebut sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor.
3. Sistem JDIH telah memfasilitasi layanan hukum secara keseluruhan dari mulai perancangan, advokasi dan informasi hukum sehingga tidak perlu mengeluarkan kembali anggaran untuk pembangunan sistem sejenis karena sudah terfasilitasi dalam satu layanan di sistem JDIH.

Selain implementasi Aplikasi Internal Kemenko Infra, dalam pelaksanaan tugas Kemenko Infra juga menggunakan beberapa aplikasi dari eksternal seperti SRIKANDI, SAKTI, E-Monev BAPPENAS, KRISNA, dan Monev Kemenkeu yang sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi kinerja.

3.3.3 Konsolidasi Perangkat Infrastruktur

Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik (Biro DKIP) sebagai Unit TIK Pusat telah melaksanakan program konsolidasi perangkat infrastruktur TIK Kemenko Infra (*server, storage, jaringan, dan lain-lain untuk common application*) dan perangkat pengguna Kemenko Infra (*Personal Computer dan tablet*). Pengadaan perangkat pendukung tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap keberlangsungan layanan Kemenko Infra dan penyelenggaraan SPBE.

Seluruh kebutuhan infrastruktur TIK serta perangkat pengguna pada unit eselon I dikonsolidasikan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Dengan adanya konsolidasi ini diharapkan unit eselon I dapat berfokus dalam pengembangan aplikasi utama (*core application*) dan tidak lagi menganggarkan kebutuhan belanja infrastruktur TIK atas *common application* dan perangkat pengguna. Kebutuhan dimaksud disampaikan secara berjenjang melalui Unit TIK masing-masing unit Eselon I, untuk selanjutnya diusulkan ke unit TIK Pusat.

Melalui konsolidasi ini juga dapat menghilangkan adanya kemungkinan redundansi penganggaran belanja TIK serta menghilangkan *idle capacity* infrastruktur TIK karena hasil pengadaan dapat digunakan oleh seluruh unit eselon I (*sharing resource*). Selain itu, konsolidasi juga memungkinkan terciptanya standarisasi spesifikasi dan harga perangkat. Jika pengadaan diadakan oleh masing-masing unit eselon I secara mandiri, dapat mengakibatkan keberagaman harga untuk satu perangkat TIK yang sama dan dapat berpotensi menjadi temuan auditor.

Hal lain yang menjadi manfaat konsolidasi adalah memungkinkan terciptanya *economies of scale* dikarenakan kapasitas infrastruktur TIK yang dikonsolidasikan cukup besar dan terjadi penghematan biaya karena pembelian yang dilakukan dalam jumlah besar. Dari sisi pengadaan, adanya konsolidasi menghemat sumber daya waktu dan manusia, untuk pengelolaan infrastruktur TIK dan lisensi-lisensi yang digunakan untuk operasional TIK di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan proses pengadaan diadakan secara terpusat yang langsung dikelola Biro DKIP. Berikut ini merupakan data anggaran belanja TIK Tahun 2026 per unit Eselon I:

Tabel 35 Anggaran Belanja TIK Unit Eselon I Kemenko Infra 2026

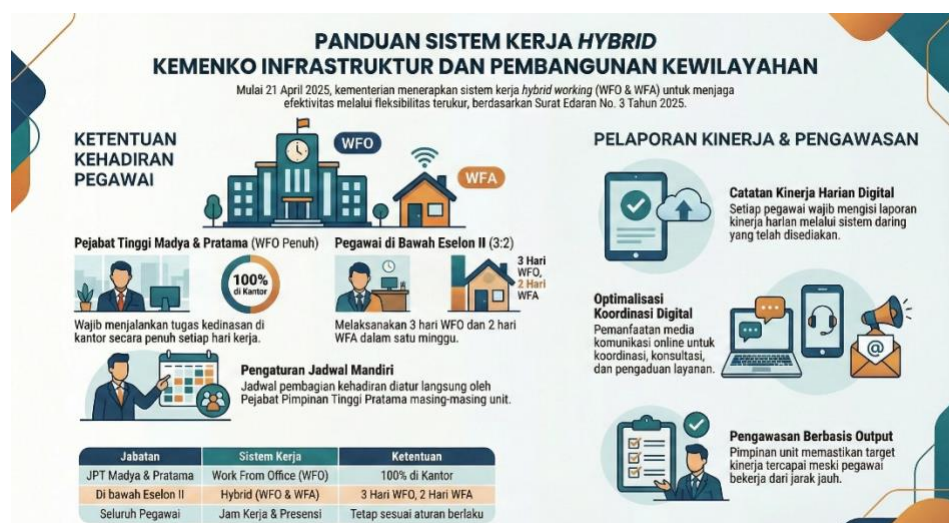
No.	Unit Eselon I	Anggaran Belanja TIK (Rp)
1	Sekretariat Kementerian Koordinator	25.008.540.000
2	Deputi Bidang Koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	-
3	Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	-
4	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	-
5	Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	-
Total		25.008.540.000

Sumber Biro DKIP, 2026

3.3.4 Penggunaan Sarana dan Prasarana

Penggunaan sarana dan prasarana perkantoran di lingkungan Kemenko Infra tahun 2026 dilaksanakan sejalan dengan kebijakan penyesuaian sistem kerja pegawai secara *hybrid*, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 3 Tahun 2025. Kebijakan ini mengatur pelaksanaan tugas kedinasan melalui kombinasi *work from office* (WFO) dan *work from anywhere* (WFA), dengan tetap memastikan keberlangsungan tugas dan fungsi seluruh unit kerja secara efektif.

Dalam implementasinya, pengaturan kehadiran pegawai dilakukan oleh masing-masing pimpinan unit kerja Eselon II, sehingga pemanfaatan ruang kerja tidak lagi bersifat statis dan penuh setiap hari. Kondisi tersebut mendorong optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana perkantoran, baik ruang kerja, ruang rapat, maupun fasilitas penunjang lainnya, sesuai dengan kebutuhan operasional dan pola kehadiran pegawai.



Gambar 14 Infografis Pelaksanaan WFA Kemenko Infra

Penyesuaian ini juga mendukung efisiensi pemanfaatan aset negara, efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan, serta kebijakan efisiensi belanja, dengan tetap menjaga

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun pembagian ruang kerja sebagai berikut.

Tabel 36 Pembagian Ruang Kerja

No	Unit Kerja	Gedung (Lt.)
1.	Setmenko	4 (Utara)
a.	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	12 (Utara)
b.	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	12 (Selatan)
c.	Biro Umum dan Keuangan	6 (Selatan) dan 14 (selatan)
d.	Biro Data, Komunikasi, Informasi dan Publik	6 (Utara)
e.	Inspektorat	20
2	Deputi Bidang Koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	7
3	Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	13
4	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	16
5	Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	19 dan 14 (Utara)
6	Ruang PPID	1
7	Ruang Rapat	2 dan ada disetiap ruang unit eselon I dan Biro
8	Klinik	21
9	Ruang Gym	21
10	Studio Musik	21
11	Lobby	GF (dasar)
12	Parkir Area	Halaman Lingkungan Kantor & Gd. Parkir bersama BRIN

3.3.5 Implementasi Kebijakan SDM

Selama periode kinerja Tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah melaksanakan kegiatan pertumbuhan pegawai sebagai berikut:

- Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas.
- Jumlah pegawai PPPK telah ditetapkan dan diangkat sebanyak 78 orang.
- Telah ditetapkan SK PNS bagi pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara serta memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif, telah disusun Kepmenko nomor 138 Tahun 2025 tentang pedoman pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui seleksi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kegiatan Kemenko Infra pada periode Triwulan I Tahun 2026 berjalan dengan baik dengan capaian kinerja sebesar 105,5%, yang merupakan capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 100% dan Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar 111%.
2. Penyerapan anggaran hingga akhir triwulan I tahun 2026 adalah sebesar Rp57.536.106.116,00 (Lima puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus enam ribu seratus enam belas rupiah) dari alokasi pagu sebesar Rp262.557.371.000,00 (Dua ratus enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) atau 21,91%. Angka ini menunjukkan bahwa kegiatan administratif dan program prioritas telah mulai berjalan, meskipun penyerapan untuk Belanja Modal masih perlu diakselerasi.
3. Beberapa kendala dalam penyelesaian isu bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, antara lain permasalahan lahan, kondisi cuaca ekstrem, keterlambatan realisasi dukungan pendanaan, belum tersedianya beberapa regulasi, tumpang tindih kewenangan, masih lemahnya koordinasi lintas pusat dan daerah, lemahnya dukungan data kondisi daerah, serta belum berjalannya monitoring dan evaluasi.

4.2 Rekomendasi

Beberapa tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain memperkuat koordinasi internal dan dengan K/L teknis untuk mendorong kinerja program-program strategis sehingga target akhir tahun dapat tercapai, secara intensif melakukan penyelesaian kendala melalui *debottlenecking*, melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk membantu identifikasi permasalahan lebih awal sehingga alternatif solusi yang tepat dapat diberikan, serta perlunya pelaksanaan harmonisasi beberapa regulasi.